



**PEMERINTAH
KOTA BONTANG**



LAPORAN

**KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
WALI KOTA BONTANG
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2021 dapat terselesaikan dan disampaikan tepat waktu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, yang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengatur sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan upaya mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintah yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Informasi LPPD kepada masyarakat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, yang memuat informasi pelaksanaan program yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. LKPJ Tahun Anggaran 2021 juga merupakan laporan realisasi kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2021-2026.

Sebagai laporan penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan dokumen LKPJ ini dapat menjadi salah satu media yang mampu memberikan informasi secara transparan dan komprehensif terkait pencapaian indikator kinerja daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026 kepada DPRD Kota Bontang. Berbagai informasi tentang pencapaian keberhasilan, peluang, hambatan, dan tantangan yang dihasilkan dan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021, diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif dan positif untuk penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya. Mudah-mudahan penyajian LKPJ ini dapat menjadi cermin bagi setiap Perangkat Daerah lingkup Kota Bontang untuk dapat mengevaluasi kinerjanya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga tahap pengawasan. Sehingga kedepan kinerja penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lebih produktif, inovatif, efektif dan efisien dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas partisipasi aktif dan dukungannya dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bontang.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan bathin kepada kita untuk melaksanakan bagian dari pengabdian serta tanggungjawab yang baik kepada Kota Bontang yang kita cintai ini menuju terwujudnya Kota Bontang yang Lebih Hebat dan Beradab.

Bontang, Maret 2022

Walikota Bontang

Basri Rase, S.IP

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	2
1.2 Visi dan Misi	5
1.2.1 Visi	5
1.2.2 Misi	8
1.2.3 Tujuan dan Sasaran	8
1.2.4 Prioritas Pembangunan Daerah	10
1.2.4 Prioritas Pembangunan Daerah	10
1.3 Data Umum Daerah	11
1.3.1 Data Geografis Wilayah	11
1.3.2 Jumlah Penduduk	20
1.3.3 Pertumbuhan Penduduk	21
1.3.4 Jumlah Pegawai	21
1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	23
1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	28
1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	30
Bab II Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	31
2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	32
2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	35
2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah	37
Bab III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	40
3.1 Urusan Pemerintahan Daerah	40
3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib	42
3.1.2 Urusan Pemerintahan Pilihan	151
3.1.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	165
3.1.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	172
3.1.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	188
3.1.6 Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan	192

3.1.7 Unsur Pemerintahan Umum	198
3.1.8 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	172
3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan	203
3.3 Tindaklanjut Hasil Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2020	205
3.4 Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga	207
Bab IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	212
4.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima	212
4.1.1 Dasar Hukum	213
4.1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	213
4.1.3 Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaanya.....	214
4.1.4 Sumber dan Jumlah Anggaran	214
4.2 Permasalahan dan Solusi	215
Bab V Penutup.....	216

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	8
Tabel 1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021.....	10
Tabel 1.3 Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2019	19
Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2021	20
Tabel 1.5 Jumlah PNS Kota Bontang Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2021	22
Tabel 1.6 Jumlah PNS Menurut Jabatan Tahun 2021	22
Tabel 1.7 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2021.....	22
Tabel 1.8 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2021.....	24
Tabel 1.9 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2021	24
Tabel 1.10 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2021.....	25
Tabel 1.11 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2021..	26
Tabel 1.12 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2021	27
Tabel 1.13 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-Lain Pendapatan Transfer Tahun 2021.....	27
Tabel 1.14 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2021.....	27
Tabel 1.15 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Belanja Tahun 2021.....	30
Tabel 2.1 Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021	35
Tabel 2.2 Belanja Daerah Kota Bontang Tahun 2021	35
Tabel 2.3 Pembiayaan Daerah Kota Bontang Tahun 2021.....	35
Tabel 3.1 Pembagian Urusan Pemerintahan	41
Tabel 3.2 Urusan Bidang Pendidikan	47
Tabel 3.3 Urusan Bidang Kesehatan	52
Tabel 3.4 Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	60
Tabel 3.5 Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	65
Tabel 3.6 Urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	70
Tabel 3.7 Urusan Bidang Sosial	77
Tabel 3.8 Urusan Bidang Tenaga Kerja	81
Tabel 3.9 Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	85
Tabel 3.10 Urusan Bidang Pangan	90
Tabel 3.11 Urusan Bidang Pertanahan	94

Tabel 3.12 Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup.....	97
Tabel 3.13 Urusan Bidang Lingkungan Hidup	98
Tabel 3.14 Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	103
Tabel 3.15 Penghargaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	106
Tabel 3.16 Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	107
Tabel 3.17 Penghargaan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	110
Tabel 3.18 Penghargaan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	111
Tabel 3.19 Urusan Bidang Perhubungan	115
Tabel 3.20 Urusan Bidang Informasi dan Informatika	119
Tabel 3.21 Urusan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	122
Tabel 3.22 Urusan Bidang Penanaman Modal	127
Tabel 3.23 Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	131
Tabel 3.24 Urusan Bidang Statistik	135
Tabel 3.25 Urusan Bidang Persandian	138
Tabel 3.26 Urusan Bidang Kebudayaan	141
Tabel 3.27 Penghargaan Bidang Perpustakaan	143
Tabel 3.28 Urusan Bidang Perpustakaan	144
Tabel 3.29 Urusan Bidang Kearsipan	148
Tabel 3.30 Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan	151
Tabel 3.31 Urusan Bidang Pariwisata	155
Tabel 3.32 Urusan Bidang Pertanian	157
Tabel 3.33 Urusan Bidang Perdagangan	161
Tabel 3.34 Urusan Bidang Industri	164
Tabel 3.35 Unsur Pendukung Pemerintahan	167
Tabel 3.36 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan	173
Tabel 3.37 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan	178
Tabel 3.38 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian	182
Tabel 3.39 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan	185
Tabel 3.40 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan	187
Tabel 3.41 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	190
Tabel 3.42 Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan	193

Tabel 3.43 Unsur Pemerintahan Umum	200
Tabel 3.44 Kebijakan Strategis Tahun 2021	203
Tabel 3.45 Tindaklanjut rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Anggaran 2020	205
Tabel 3.46 Bantuan Perusahaan Dalam Bentuk Corporate Sosial Responsibility 2021	208
Tabel 4.1 Deskripsi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2021	214
Tabel 4.2 Capaian Indikator kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2021	214
Tabel 4.3 Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2021	215
Tabel 4.4 Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan.....	215

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Kota Bontang.....	11
Gambar 1.2 Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang.....	12
Gambar 1.3 Peta Ketinggian Kota Bontang	13
Gambar 1.4 Peta Kelerengan Kota Bontang	13
Gambar 1.5 Peta Geologi Kota Bontang.....	11
Gambar 1.6 Peta DAS Kota Bontang.....	11
Gambar 1.7 Peta Penggunaan Lahan Kota Bontang	11

BAB I PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran. Berkenaan dengan hal tersebut, Wali kota Bontang sebagai Kepala Daerah Kota Bontang berkewajiban menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2021 serta menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini menyajikan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021, sebagai bahan evaluasi dan atau koreksi serta bahan masukan untuk dapat meningkatkan *efisiensi*, *efektivitas*, dan *akuntabilitas* penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

LKPJ Kepala Daerah Tahun 2021 ini antara lain memuat; a) Dasar Hukum, Visi dan misi Kepala Daerah dan Data Umum Daerah; b) Penjabaran APBD; c) Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah; d) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan penugasan. Keterangan mengenai realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Bontang Tahun 2021, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 dan APBD Kota Bontang Tahun 2021 baik dalam penyelenggaraan Desentralisasi maupun Tugas Pembantuan, sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehingga LKPJ dapat dikatakan sebagai instrumen untuk mengukur seberapa besar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun Wali kota sudah dapat di realisasikan setiap tahunnya.

Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun mendatang dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKPJ Wali Kota Bontang Tahun Anggaran 2020, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bontang;
 18. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2021-2026;
 19. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021;
 20. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021;

21. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2021;
22. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kota Bontang Tahun 2021;
23. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2021;

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Pelaksanaan pembangunan tahun 2021 merupakan tahun transisi dari periode RPJMD 2016-2021 menuju RPJMD 2021-2026. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan tujuan dan sasaran pembangunan yang belum tercapai hingga tahun 2020. Secara bersamaan pelaksanaan pembangunan juga menyiapkan landasan dari implementasi visi dan misi pembangunan RPJMD 2021-2026.

Dalam LKPJ tahun 2021 ini secara umum masih memuat pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah periode tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021.

1.2.1 Visi

Visi Pembangunan Kota Bontang tahun 2016–2021 adalah “Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Rumusan Visi tersebut mengandung elemen pokok pembangunan yaitu Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat. Secara filosofis masing-masing elemen pembangunan tersebut mengandung makna yang saling berkaitan, yakni sebagai berikut:

a. Kota Maritim

Kota Bontang sebagai entitas wilayah administratif dan ekologis didominasi oleh wilayah pesisir dan laut sehingga unsur kemaritiman menjadi salah satu penciri kuat (city icon) bagi Kota Bontang. Mewujudkan

Bontang sebagai kota maritim pada prinsipnya merupakan keyakinan akan potensi utama kewilayahan yang memang sangat didominasi oleh pesisir dan laut. Dimensi kemaritiman ini mencakup domain fungsional ekonomi dan industri kelautan yaitu jasa-jasa kelautan, kepelabuhanan, transportasi laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, industri penyedia jasa kemaritiman, perdagangan maritim, eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan minyak-gas di laut (off-shore) dan wilayah pesisir (on-shore). Fokus pengembangan potensi maritim ini juga sejalan dengan RPJMN 2015-2019 khususnya dimensi pembangunan sektor unggulan yang salah satu fokusnya adalah kemaritiman dan kelautan.

b. Berkebudayaan Industri

Sektor Industri merupakan sektor utama yang telah menjadi cikal-bakal tumbuh dan terbentuknya Kota Bontang sebagai daerah otonom. Oleh karena itu budaya industri telah sangat mewarnai dinamika pembangunan daerah Kota Bontang. Dalam konteks pembangunan Bontang sebagai sebuah kota, pengembangan sektor industri merupakan keniscayaan dan pilihan rasional mengingat berkembangnya industri merupakan salah satu indikator utama kemajuan. Budaya industri yang sangat dinamis mewakili sebuah nilai sistem profesional berbasis pada nilai-nilai keragaman lokal dan nasional yang mampu mendorong dan menopang perekonomian di sektor industri maritim pada khususnya dan industri lain pada umumnya. Sebagai elemen visi yang secara filosofis menggambarkan cita-cita pembangunan ekonomi daerah masa depan, berkebudayaan industri bermakna bahwa industri baik industri maritim maupun industri petrokimia akan berkembang dan semakin mapan dalam perannya mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

c. Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen kunci dalam rangka mewujudkan cita-cita mulia yang ingin diwujudkan dalam pernyataan visi RPJMD Kota Bontang 2016-2021. Meningkatkan kualitas

sumber daya manusia merupakan investasi untuk masa depan yang akan menjadi salah satu pemicu efektifnya pencapaian dimensi pembangunan lainnya. Oleh karena itu pembangunan pendidikan dan peningkatan pelayanan kesehatan sebagai elemen utama peningkatan kualitas sumberdaya manusia perlu ditingkatkan baik dari sisi akses maupun kualitasnya. Sejalan dengan visi untuk mewujudkan kota berkebudayaan industri, pengembangan SDM tentu akan diarahkan pada penguatan dan penguasaan bidang industri sehingga pada gilirannya akan siap bersaing dan siap mengisi kebutuhan tenaga kerja baik dalam lingkup lokal, regional, maupun global.

d. Kualitas lingkungan hidup

Kota Bontang adalah kota dengan struktur industri yang sangat kuat, disamping menjadi sektor utama penopang perekonomian kota, keberadaan industri tersebut juga berimplikasi pada ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan pencemaran. Oleh karena itu kebijakan pembangunan yang akan dirumuskan harus mampu mengaplikasikan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjamin keseimbangan antara pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup. Elemen kualitas lingkungan hidup dalam struktur visi pembangunan RPJMD merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya menjamin kelestarian lingkungan hidup sebagai elemen utama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

e. Kesejahteraan Masyarakat

Elemen kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin diwujudkan melalui implementasi berbagai program pembangunan. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, pembangunan industri yang produktif dan berkeadilan, dan terjaminnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Terwujudnya elemen-elemen pembangunan tersebut diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang mencakup aspek kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial baik untuk saat ini maupun masa datang.

1.2.2 Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi “Menguatkan Bontang sebagai Kota Maritim Berkebudayaan Industri yang Bertumpu pada Kualitas Sumberdaya Manusia dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”, maka Pemerintah Kota Bontang telah menetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim.

1.2.3 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan masing-masing misi, tujuan dan sasaran dimaksud secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bontang

Misi I : Menjadikan Kota Bontang sebagai Smart City melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua
	Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua
Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi	Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial dan Kehidupan Beragama
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
Misi II: Menjadikan Kota Bontang sebagai Green City melalui	

peningkatan kualitas lingkungan hidup	
Tujuan	
Sasaran	
Mengembangkan pembangunan kota yang ramah lingkungan	Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi
	Meningkatnya Pengelolaan limbah usaha dan kegiatan
	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman
	Menekan laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca
Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum	Meningkatnya akses pelayanan air minum
	Terlaksananya konservasi sumber daya air
Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan	Terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten
	Terselesaikannya permasalahan banjir
Misi III : Menjadikan Kota Bontang sebagai Creative City melalui pengembangan kegiatan perekonomian berbasis sektor maritime	
Tujuan	
Sasaran	
Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas
	Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim
	Meningkatnya Perdagangan dan industry
Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang	Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota
	Meningkatnya usaha mikro kecil

1.2.4 Prioritas Pembangunan Daerah

Sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Bontang, maka arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2021 adalah “Penguatan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri dan pariwisata”. Berdasarkan arah kebijakan tersebut, maka prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Prioritas	Sasaran Pembangunan
Penyelenggaraan pendidikan tatap muka	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas disesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi informasi
	Kepastian pola penyelenggaraan pendidikan dimasa pandemi covid-19
	Keseimbangan antara pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan karakter
Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan upaya kesehatan masyarakat bersifat promotif dan preventif
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standar nasional
	Peningkatan perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat
	Optimalnya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
Vaksinasi covid 19 menuju herd immunity	Meningkatnya capaian vaksinasi covid-19
Bantuan sosial masyarakat yang terdampak covid-19	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat yang terdampak covid 19
Kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
Kualitas lingkungan pemukiman	Optimalnya penataan kawasan pemukiman kumuh
Pelayanan air minum dan sanitasi	Meningkatnya kualitas air bersih
Pemulihan sektor ekonomi masyarakat	Optimalnya sektor UMKM dalam perekonomian
Infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi daerah	Meningkatnya pelayanan infrastruktur bandar udara
	Peningkatan pelayanan di pelabuhan

Prioritas	Sasaran Pembangunan
Peningkatan daya saing SDM tenaga kerja	Meningkatnya investor
Tata kelola pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan


1.3 Data Umum Daerah

1.3.1 Data Geografis Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Bontang merupakan kota dengan luas wilayah paling kecil di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah darat ± 16.188 ha, adapun batas wilayah Kota Bontang meliputi:

- Sebelah utara : Kabupaten Kutai Timur
- Sebelah timur : Selat Makassar
- Sebelah selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah barat : Kabupaten Kutai Timur



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039
Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Kota Bontang


Pada awalnya Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang No. 17 tahun 2002 Kota Bontang terbagi menjadi tiga

kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan Kecamatan Bontang Barat, yang meliputi 15 (lima belas) kelurahan dan 499 Rukun Tetangga (RT).

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kota Bontang secara geografis terletak diantara 0°01’ Lintang Utara - 0°12’ Lintang Utara dan 117°23’ Bujur Timur - 117°38’ Bujur Timur. Kota Bontang berada pada lokasi yang strategis, dilewati jalan poros trans-kalimantan dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. PT. Badak NGL dan PT. Pupuk Kalimantan Timur dibangun di Kota Bontang karena faktor lokasi tersebut dan menjadi salah satu faktor perdorong utama pertumbuhan dan perkembangan Kota Bontang.

Kota Bontang juga memiliki beberapa pulau-pulau kecil, seperti Pulau Beras Basah yang menjadi salah satu objek daya tarik wisata, Pulau Gusung yang terdapat permukiman di atasnya, pulau mangrove yang tersebar dari utara hingga selatan, juga terdapat permukiman di atas laut seperti Melahing dan Tihi-Tihi.




ORIENTASI LOKASI KOTA BONTANG

Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039
Gambar 1. 1 Peta Orientasi Lokasi Kota Bontang


c. Topologi

Secara topografis Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah yang datar, landai dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara 0 – 125 m di atas permukaan laut. Mayoritas wilayah (64%) menempati kawasan pinggir pantai yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang terlihat mendatar khususnya di wilayah pantai dan bergerak membukit dan bergelombang dari bagian selatan ke barat. Sebaran ketinggian dan kelerengan dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Gambar 2.4.

Daerah barat merupakan daerah tertinggi, berbukit dan perlahan melandai ke arah timur yang merupakan daerah pesisir. Kawasan perbukitan di daerah barat ini pula yang memiliki kelerengan relatif curam dibanding daerah timur. Karena itu daerah barat memang memiliki keterbatasan dan idealnya menjadi kawasan yang perlu dijaga dan dihindarkan karena menjadi penyangga bagi wilayah perkotaan.



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039
Gambar 1. 2 Peta Ketinggian Kota Bontang




Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 – 2039
Gambar 1. 3 Peta Kelerengan Kota Bontang

d. Struktur Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah perbukitan sebelah timur Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk. Dari aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari enam formasi batuan, yaitu:

- 1) Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung dan lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta.
- 2) Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan mudah hancur. Formasi ini memiliki akuifer potensial di daerah Bontang dengan jenis batuan yang bertindak sebagai akuifer berupa kerikil, pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung. Formasi ini menindih selaras dan setempat tidak selaras terhadap Formasi Balikpapan.
- 3) Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu gamping dan batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi terbesar di Kawasan Pesisir Bontang dengan arah utara-selatan.
- 4) Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batu pasir kuarsa, batu pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara.
- 5) Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan lempung lanauan dan sedikit napal.
- 6) Formasi Pamaluan. Tersusun atas batu lempung dan serpih dengan sedikit napal, batu pasir dan batu gamping.
- 7) Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan awal berupa perbaikan tanah (soil stabilization) dan pengamanan hutan, sehingga kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga.



Keterangan

— sungai

Geologi

Qa	Alluvial dan Koluvial: lempung, lanau, pasir, kerikil, merupakan endapan pantai dan sungai.
Tpkb	Formasi Kampungbaru: batulempung pasiran, batupasir dengan sisipan batubara dan tuf
Tmbp	Formasi Balikpapan: pasir lepas, batulempung, batulanau, tuf dan bautbara, setempat sisipan batubara
Tmpb	Formasi Pulaubalang: perselingan batupasir batulempung dan batulanau, setempat sisipan lignit, batugamping
Tomp	Formasi Pemaluan: batulempung dengan sisipan napal, batupasir dan batubara

Peta Geologi Kota Bontang

Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039
 Gambar 1. 4 Peta Geologi Kota Bontang

e. Kondisi Klimatologi

Proses pergantian panas dan uap air antara bumi dan atmosfer dalam jangka waktu yang lama menghasilkan suatu keadaan yang dinamakan iklim. Iklim merupakan suatu kumpulan dari kondisi atmosfer yang meliputi panas, kelembaban dan gerakan udara.

Kota Bontang berada di wilayah khatulistiwa yang memiliki iklim tropis, sehingga mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan serta dipengaruhi oleh angin muson, yaitu muson barat pada bulan November-April dan angin Muson Timur pada bulan Mei-Oktober.

Suhu udara rata-rata tertinggi di Kota Bontang sebesar 27,52°C pada bulan Februari dan terendahnya 24,36°C pada bulan November.

Kelembaban udara tertinggi 100% pada bulan Juni, terendahnya 63,75% pada bulan September.

Terdapat empat stasiun pengamatan cuaca di Bontang, yaitu Stasiun Pengamatan Bontang Lestari, Tanjung Laut, Gunung Elai, dan Gunung Telihan. Intensitas curah hujan rata-rata tertinggi tercatat pada stasiun pengamatan Gunung Telihan sebesar 166,39 mm³ dengan rata-rata 11 hari hujan per bulan. Sedangkan rata-rata terendah curah hujan di Bontang tercatat pada stasiun pengamatan Bontang Lestari sebesar 119,19 mm³ dengan rata-rata 14 hari hujan perbulan.

f. Hidrologi

Secara hidrologi, wilayah Kota Bontang terdiri atas 3 daerah aliran sungai (DAS), yaitu:

1. DAS Guntung

Luas DAS Guntung kurang lebih 1.195,23 ha. Terletak di wilayah utara Kota Bontang yang meliputi 3 (tiga) kelurahan, yakni Kelurahan Guntung, sebagian Kelurahan Loktuan, dan sebagian Kelurahan Belimbing. Terdapat 2 (dua) aliran sungai yaitu Sungai Guntung dan Sungai Kanibungan. Sungai Guntung memiliki panjang kurang lebih 4 km, sedangkan Sungai Kanibungan memiliki panjang kurang lebih 2 km. Lebar kedua sungai tersebut antara 2-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter. Ketinggian air pada saat surut terendah adalah \pm 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah \pm 3,5 meter.

2. DAS Bontang

Luas DAS Bontang kurang lebih 4.914 ha. Terletak di wilayah tengah Kota Bontang yang mencakup 13 (tiga belas) kelurahan, yakni sebagian Kelurahan Belimbing, Sebagian Kelurahan Loktuan, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Api-Api, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kelurahan Tanjung Laut, Kelurahan Berebas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, sebagian Kelurahan Satimpo, Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Gunung Telihan. Terdapat aliran Sungai Bontang yang membentang sepanjang kurang lebih 18 km dan lebar antara 4-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2,5 meter.

Ketinggian air pada saat surut terendah adalah 1 meter, sedangkan ketinggian air pada saat pasang tertinggi adalah 3,5 meter.

3. DAS Nyerakat

Luas DAS Nyerakat kurang lebih 9.845,98 km². Terletak di wilayah selatan Kota Bontang yang meliputi 2 (dua) kelurahan, yaitu sebagian Kelurahan Satimpo dan Kelurahan Bontang Lestari. Terdapat Sungai Nyerakat dengan panjang aliran kurang lebih 17 km dan lebar sungai antara 3-10 meter dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter.

Ketiga DAS tersebut merupakan bagian dari Sub DAS Santan Ilir yang semuanya bermuara di Selat Makassar. Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang berasal dari mata air, terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir kasar dan lempung pasir yang berasal dari formasi Balikpapan.



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039
Gambar 1. 5 Peta DAS Kota Bontang

Ditinjau dari aspek geohidrologi, cekungan air tanah Kota Bontang termasuk dalam sub bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah barat Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk.

Bagian barat Bontang ke arah perbukitan G.Lobang Batik merupakan daerah utama untuk peresapan air tanah tertekan. Air hujan di daerah ini meresap pada batuan formasi Kampung Baru yang

didominasi oleh pasir, dibagian paling barat berbatasan dengan formasi Balikpapan, yang terletak memanjang dari utara ke selatan sejajar dengan penyebaran batuan formasi Balikpapan yang menempati sayap antiklin bagian timur, untuk itu perlu untuk menjaga daerah tersebut demi keberlanjutan air tanah dalam yang menjadi air baku utama dan satu-satunya di Kota Bontang.

Secara umum aliran air tanah mengikuti kemiringan lapisan batuan dengan keadaan kemiringan yang lebih tua dari formasi Kampungbaru serta kemiringannya yang lebih terjal (dapat mencapai 400 makin dekat ke arah sumbu antiklin) tidak dapat memberikan imbuan kepada batuan Formasi Kampung Baru, karena di samping mengalir air pada bidang sendiri juga ada bidang pemisah yaitu *unconformity* (ketidakselarasan). Bidang kontak tersebut dapat dijumpai sekitar jalur pemipaan PT. Pupuk Kaltim. Maka sebagai batas bawah (lantai dasar) cekungan potensial Bontang adalah dialasi oleh formasi batuan Balikpapan.


g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dan tutupan lahan di Kota Bontang pada tahun 2019 secara umum didominasi oleh lima jenis penggunaan, dengan urutan dari yang terluas adalah penggunaan lahan semak, hutan mangrove, hutan lahan rendah, bangunan permukiman kota, serta bangunan industri, perdagangan dan perkantoran. Penggunaan lahan di Kota Bontang didominasi oleh kawasan non terbangun yang mencapai sekitar 82 persen. Hal tersebut menunjukkan potensi Bontang untuk berkembang masih sangat tinggi tentunya dengan memperhatikan keberadaan kawasan kehutanan.

Tabel 1.3 Luasan penggunaan lahan tahun 2019

No	LAND COVER 2019	LUAS (HA)	Persentase
1	Area Parkir	1,11	0,01
2	Bangunan Industri, Perdagangan, dan Perkantoran	735,24	4,63
3	Bangunan non-permukiman lain	2,98	0,02
4	Bangunan Permukiman Kota	1.787,79	11,27
5	Danau	9,40	0,06
6	Hutan	27,96	0,18
7	Hutan Lahan Rendah Sekunder Kerapatan Sedang	2.331,81	14,70
8	Hutan Mangrove	2.622,44	16,53
9	Hutan Pinus	62,81	0,40
10	IPAL	0,03	0,00
11	Kolam	9,41	0,06
12	Ladang	957,31	6,03
13	Lahan Terbuka Lain	112,30	0,71
14	Lahan Urugan	254,46	1,60
15	Landas Pacu	36,50	0,23
16	Lapangan Diperkeras	1,13	0,01
17	Laut	10,25	0,06
18	Makam	6,18	0,04
19	Masjid	3,97	0,03
20	Padang golf	111,55	0,70
21	Pasar	1,26	0,01
22	Pelabuhan	3,76	0,02
23	Penggalian sirtu	26,39	0,17
24	Pergudangan	11,49	0,07
25	Perkebunan Kelapa Sawit	51,07	0,32
26	Permukaan Diperkeras Lain	32,07	0,20
27	Pipeline	167,75	1,06
28	Rawa	54,09	0,34
29	Rawa Pedalaman	4,19	0,03
30	Rawa Pesisir Bervegetasi	50,34	0,32
31	Rawa Pesisir Tak Bervegetasi	120,38	0,76
32	Sawah	40,40	0,25
33	Semak	5.932,92	37,39
34	Stadion	27,68	0,17
35	Sungai	47,62	0,30
36	Taman	2,45	0,02
37	Taman Bermain	6,96	0,04
38	Tambak Ikan	184,00	1,16
39	Tempat penimbunan dan pembuangan sampah	13,04	0,08
40	Terminal Bandara	4,42	0,03
41	Terminal Bus	0,80	0,01
	TOTAL	15.867,71	100,00

Sumber : Bapelitbang Kota Bontang, Hasil analisis tahun 2021



Sumber: RTRW Kota Bontang, Tahun 2019 - 2039
 Gambar 1. 6 Peta Penggunaan lahan tahun 2019

1.3.2 Jumlah penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Bontang mencapai 185.393 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 96.113 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 89.280 jiwa. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Bontang Utara yang mencapai 84.956 jiwa. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah kecamatan Bontang Barat sebanyak 30.227 jiwa. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah penduduk kota Bontang mengalami kenaikan dari tahun 2019. Dimana jumlah penduduk kota Bontang berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2019 sebanyak 181.618 jiwa, sementara pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Bontang adalah sebanyak 184.784 jiwa.

Tabel 1.4 Jumlah penduduk Kota Bontang Tahun 2021

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%	Rasio Jenis Kelamin
1	Bontang Utara	44.088	40.868	84.956	46	108
2	Bontang Selatan	36.408	33.802	70.210	38	108
3	Bontang Barat	15.617	14.610	30.227	16	107
TOTAL		96.113	89.280	185.393		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang

1.3.3 Pertumbuhan penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2021 mencapai 185.393 jiwa, sementara pada tahun 2020 jumlah penduduk Kota Bontang sebanyak 184.784 jiwa, artinya selama tahun 2020-2021 telah terjadi penambahan penduduk. Berdasarkan data Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tahun 2021 adalah sebesar 0,32 % dari tahun sebelumnya.

1.3.4 Jumlah pegawai

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kota Bontang secara keseluruhan jumlah Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 adalah sebanyak 2.777 orang, berikut rincian jumlah PNS Kota Bontang menurut pangkat dan golongan tahun 2021.

Tabel 1.5 Jumlah PNS Kota Bontang Menurut Pangkat dan Golongan Tahun 2021

Jumlah PNSD																					Total PNS D
Go 1 I/a	Go 1 I/b	Go 1 I/c	Go 1 I/d	Jm 1 gol I	Gol II/ a	Gol II/ b	Gol II/c	Gol II/ d	Jm 1 gol II	Gol III/ a	Gol III/ b	Gol III/ c	Gol III/ d	Jml gol III	Gol IV/ a	Gol IV/ b	Gol IV/ c	Gol IV/ d	Gol IV/ e	Jm 1 gol IV	
0	1	4	22	27	18	57	17 3	280	52 8	473	337	503	491	180 4	330	58	24	2	4	41 8	2777
CPNS Formasi 2021																					
Total PNS + CPNS																					

Berdasarkan pangkat dan golongan PNS Kota Bontang berjumlah 2777 orang, terdiri dari PNS 2777 orang dan dimana paling banyak PNS golongan III yaitu sebanyak 1804 orang. sementara paling sedikit adalah PNS golongan I sebanyak 27 orang.

Tabel 1.6 Jumlah PNS Kota Bontang Menurut Jabatan Tahun 2021

Jabatan Struktural			Jabatan Fungsional Umum	Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah
Eselon II	Eselon III	Eselon IV			
24	114	200	945	1.494	2777
CPNS Formasi 2021					0
Total PNS + CPNS					2777

Berdasarkan jenis jabatan PNS di Kota Bontang paling banyak adalah Jabatan Fungsional Tertentu yaitu sebesar 1.494 orang. Kenaikan jumlah Jabatan Fungsional Tertentu di tahun 2021 yang tahun sebelumnya berjumlah 1.248 orang dikarenakan ada kebijakan penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional.

1.3.5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021 terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan Dana Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Pada tahun 2021, capaian realisasi pendapatan sebesar Rp1.206.837.015.293,47 atau 93,76% dari target yg ditetapkan yaitu sebesar Rp1.287.088.373.928,00 struktur target dan realisasi pendapatan Kota Bontang tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.7 Rincian target, realisasi dan capaian pendapatan daerah tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	207.889.217.673,00	245.901.872.798,38	118,29
2	Pendapatan Transfer	1.052.254.276.462,00	935.722.089.535,00	88,93
3	Lain-lain pendapatan yang sah	26.944.879.793,00	25.213.052.960,09	93,57
Jumlah Pendapatan		1.287.088.373.928,00	1.206.837.015.293,47	93,76

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2021)

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021 meliputi realisasi pendapatan pajak daerah sebesar Rp116.883.388.141,45 atau 106,99%, realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp2.937.297.589,01 atau 108,27%, realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp2.747.614.686,87 atau 100% dan realisasi pendapatan dari lain-lain PAD yang sah sebesar

Rp123.333.572.381,05 atau 132,35% dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.8 Rincian target, realisasi dan capaian Pendapatan Asli Daerah tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Capaian (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	109.243.242.125,00	116.883.388.141,45	106,99
2	Pendapatan retribusi daerah	2.712.863.920,00	2.937.297.589,01	108,27
3	Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.747.614.686,00	2.747.614.686,00	100,00
4	Lain – lain PAD yang sah	93.185.496.942,00	123.333.572.381,05	132,35
Jumlah PAD		207.889.217.673,00	245.901.872.798,38	118,29

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2021)

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah, dengan rincian sebagai berikut:

b. Pendapatan pajak daerah

Realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp116.883.388.141,45 atau 106,99%. Selengkapnya rincian target, realisasi dan capaian pendapatan pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 1.9 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Pajak Daerah Kota Bontang Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Hotel	929.000.000,00	1.332.248.934,70	143,41
2	Pajak Restoran	9.977.500.000,00	10.131.534.015,90	101,54
3	Pajak Hiburan	420.260.000,00	425.735.042,40	102,78
4	Pajak reklame	800.000.000,00	798.235.554,00	99,78
5	Pajak penerangan jalan	33.600.000.000,00	36.464.061.277,00	108,52
6	Pajak parkir	65.000.000,00	75.192.600,00	115,68
7	Pajak air tanah	7.350.000.000,00	8.205.370.368,45	111,64
8	Pajak mineral bukan logam dan batuan	77.482.125,00	77.482.125,00	100,00
9	Pajak bumi dan bangunan perdesaan	37.500.000.000,00	38.927.086.080,00	103,81

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	dan perkotaan (PBBP2)			
10	Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	18.524.000.000,00	20.444.442.144,00	110,37
Jumlah		109.243.242.125,00	116.883.388.141.45	106,99

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2021)

c. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2021 sebesar Rp2.937.297.589,01 atau 108,27% dari target Rp2.712.863.920,00 meliputi capaian dari retribusi jasa umum Rp1.338.581.760,01 atau 111,31%, retribusi jasa usaha Rp535.600.204,00 atau 72,09% dan retribusi perizinan tertentu Rp1.063.115.625,01 atau 138,55%. Retribusi jasa usaha tidak tercapai karena belum efektifnya pemberlakuan sanksi, kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan dan belum optimalnya layanan karena terbatasnya sumber daya manusia atau petugas pelaksana di lapangan. Rincian target, realisasi dan capaian retribusi daerah kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 1.10 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Retribusi Daerah Kota Bontang Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)
1	Retribusi Jasa umum			
1	Retribusi pelayanan kesehatan	515.521.920,00	571.981.900,00	110,95
2	Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	216.000.000,00	211.288.100,00	97,82
3	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	70.000.000,00	70.700.000,00	101,00
4	Retribusi pelayanan pasar	300.000.000,00	303.184.250,00	101,06
5	Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	41.000.000,00	33.868.090,00	82,61
6	Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus	30.000.000,00	69.900.000,00	233,00
7	Retribusi pelayanan tera/tera ulang	3.000.000,00	42.933.100,00	1.431,10
8	Retribusi pengwasan dan pengendalian menara telekomunikasi	27.000.000,00	34.726.320,00	128,62
Jumlah retribusi jasa umum		1.202.521.920,00	1.338.581.760,00	111,31

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)
2	Retribusi jasa usaha			
1	Retribusi tempat khusus parkir	600.000.000,00	382.837.000,00	63,81
2	Retribusi rumah potong hewan	102.500.000,00	110.430.000,00	107,74
3	Retribusi pelayanan kepelabuhan	40.500.000,00	42.333.204,00	104,53
Jumlah retribusi jasa usaha		743.000.000,00	535.600.204,00	72,09
3	Retribusi perizinan tertentu			
1	Retribusi izin mendirikan bangunan	767.432.000,00	1.063.115.625,01	138,55
Jumlah retribusi perizinan tertentu		767.432.000,00	1.063.115.625,01	138,55
Jumlah retribusi daerah		2.712.863.920,00	2.937.297.589,01	108,27

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2021)

d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2021 sebesar Rp2.747.614.686,87 atau 100%. Realisasi tersebut dari bagi laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Bankaltimtara dengan target sebesar Rp2.747.614.686,87 dan realisasi sebesar Rp2.747.614.686,87 atau capaian 100%.

Tabel 1.11 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Kota Bontang Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)
1	Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan)			
1	Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan modal pada Bankaltimtara	2.747.614.686,00	2.747.614.686,00	100,00
Jumlah		2.747.614.686,00	2.747.614.686,00	100,00

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2021)

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2021 sebesar Rp123.333.572.381,05 atau 132,35% dari target.

Tabel 1.12 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kota Bontang Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)
1	Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan	270.191.908,00	408.499.940,00	151,19
2	Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	3.151.758.711,00	2.913.072.924,00	92,43
3	Jasa giro	3.047.354.178,00	3.898.317.539,23	127,92
4	Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	0	1.003.711.255,80	100,00
5	Pendapatan denda pajak daerah	83.258.259,00	121.658.034,72	146,12
6	Pendapatan denda retribusi daerah	38.563.868,00	45.337.044,00	117,56
7	Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan	45.000.000,00	682.644.950,00	1.516,99
8	Pendapatan dari pengembalian	503.367.280,00	434.460.616,00	86,31
9	Pendapatan BLUD	80.000.000.000,00	108.158.668.077,30	135,20
10	Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)	6.046.002.738,00	5.667.202.000,00	93,72
Jumlah lain-lain PAD yang sah		93.185.496.942,00	123.333.572.381,05	132,35

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2021)

f. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer tahun 2021 sebesar Rp935.722.089.535,00 atau 88,93%, dari target yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.13 Rincian target, realisasi dan capaian Pendapatan Transfer Kota Bontang Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan transfer pemerintah pusat	852.717.570.462,00	785.213.265.680,00	92,08
2	Pendapatan transfer antar daerah	199.536.706.000,00	150.508.823.855,00	75,43
Jumlah pendapatan transfer		1.052.254.276.462,00	935.722.089.535,00	88,93

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2021)

g. Lain – lain pendapatan yang sah

Realisasi dari lain-lain pendapatan yang sah tahun 2021 sebesar Rp25.213.052.960,09 atau 93,57%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.14 Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain – Lain Pendapatan Yang Sah Kota Bontang Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (Rp)
1	Pendapatan hibah	7.260.938.590,00	1.684.139.648,00	23,19
2	Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	19.683.941.203,00	23.528.913.312,09	119,53
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah		26.944.879.793,00	25.213.052.960,09	93,57

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2021)

1.3.6 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Penyerahan sebagian kewenangan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi pada perlu dilakukannya penyesuaian yang sangat khususnya menyangkut manajemen keuangan daerah. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut pemerintah daerah diberikan kewenangan merumuskan arah kebijakan mencakup pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepa, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Dengan kondisi tersebut maka realisasi belanja Kota Bontang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.15 Rincian Target, Realisasi dan Capaian belanja Kota Bontang Tahun 2021

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Belanja Operasi				
	a.	Belanja pegawai	554.347.074.388,00	514.312.207.543,00	92,78
	b.	Belanja barang dan jasa	628.527.607.666,00	559.932.670.303,00	89,09
	c.	Belanja hibah	63.520.843.079,00	58.699.117.697,00	92,41
	Jumlah belanja operasi		1.246.395.525.133,00	1.132.943.995.543,28	90,90
2.	Belanja Modal				
	a.	Belanja peralatan dan mesin	82.282.095.456,00	71.110.874.907,00	86,42
	b.	Belanja gedung dan bangunan	64.440.033.479,00	51.817.588.180,00	95,18
	c.	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	133.943.809.263,00	84.096.434.548,00	62,78
	d.	Belanja aset tetap lainnya	2.029.127.699,00	1.668.335.989,00	82,22
	e.	Belanja aset lainnya	9.980.720.000,00	9.138.083.735,00	91,56
	Jumlah belanja modal		282.675.785.897,00	217.831.317.359,00	77,06
3.	Belanja tidak terduga				
	a.	Belanja tak terduga	20.644.022.108,00	9.229.567.977,00	44,71
	Jumlah belanja tak terduga		20.644.022.108,00	9.229.567.977,00	44,71
	Total Belanja		1.549.715.333.138,00	1.360.004.880.879,28	87,76

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (2021)

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja karena:

1. Realisasi belanja daerah tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehubungan dengan terjadinya perubahan kebijakan dalam rangka penanggulangan wabah covid-19 yang menyebabkan harus dilakukannya *recofusing* anggaran. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang tidak mencapai target atau tidak dapat direalisasikan;

2. Terjadinya gagal lelang pada sejumlah kegiatan pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 2021; dan
3. Ketidaksiapan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 yang mengatur tentang pelaksanaan paket-paket pekerjaan sejenis yang harus dilaksanakan secara konsolidasi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan belanja tersebut:

1. Pemerintah dan DPRD melaksanakan percepatan *refocusing* anggaran dengan melakukan perubahan APBD tahun 2021 sehingga program kegiatan yang telah disesuaikan dapat direalisasikan sesuai target yang ditentukan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan percepatan pelaksanaan agar penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Melakukan pendampingan dan sosialisasi dalam aturan pengadaan dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 dan Peraturan LKPP No. 12 Tahun 2021.

1.3.7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pada sisi pembiayaan daerah, dalam APBD tahun 2021 dianggarkan penerimaan pembiayaan yang seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun 2020 sebesar Rp.263.882.960.516,64 sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) sebelum audit BPK terealisasi sebesar Rp.110.715.094.920,83 yang seluruhnya bersumber dari efisiensi dan penghematan belanja.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain mendasar pada Undang-Undang tersebut, pengaturan pengelolaan keuangan daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Untuk struktur pendapatan dan belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Selain diatur dengan peraturan pemerintah juga mengikuti peraturan Menteri. Pengelolaan keuangan daerah juga mengikuti undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun.

Kota Bontang dalam 5 (lima) tahun terakhir ini melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan peningkatan kemajuan kesejahteraan rakyat dengan upaya pelaksanaan system pelayanan pemerintah daerah yang responsive, efektif, efisien transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung percepatan pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bontang mencakup kebijakan pengelolaan penerimaan daerah, belanja daerah dan

pembiayaan daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah agar ketergantungan pada pemerintah pusat dapat diminimalisir. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD sesuai dengan maksud yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dari setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasar. Asumsi yang dimaksud adalah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangan, perkembangan ekonomi makro.

Secara umum struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, sedangkan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target perencanaan pendapatan tahun 2021, dapat dirumuskan arah kebijakan pendapatan daerah yang mencakup:

1. Kebijakan perencanaan pendapatan asli daerah terdiri dari:
 - a. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, tahun berjalan, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.

- b. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh dengan meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
- c. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
- d. Regulasi Peraturan daerah tentang Pendapatan Daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (Pro Investasi);
- e. Mengefektifkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yakni PDAM; Perusda Aneka Usaha Jasa; termasuk di dalamnya BPR/BKK untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah;
- f. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.
- g. Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2021, diarahkan melalui upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai pencerminan kesungguhan Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan potensial daerah dan dana perimbangan untuk mewujudkan otonomi dan kemandirian daerah yang didasarkan pada optimalisasi potensi daerah. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mencapai ditetapkan target pendapatan yang telah ditetapkan, antara lain melalui ekstensifikasi dengan penetapan objek pajak baru.

2. Kebijakan Dana Perimbangan/transfer

Kebijakan dana perimbangan/transfer yaitu:

- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak orang pribadi dalam negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam perhitungan alokasi dana perimbangan;
- c. Penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk dana bagi hasil pajak, dna bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK.

3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a. Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dan dana otonomi khusus dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima oleh Kota merupakanlain-lain pendapatan daerah yang sah, penetapan pagu defenitifnya akan mengacu pada Surat Gubernur.

Pendapatan daerah pada penyusunan APBD 2021, mengalami perubahan semula sebesar Rp.1.248.584.747.975,00 menjadi Rp.1.287.088.373.928,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.38.503.625.953,00 yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah mengalami perubahan dari Rp.195.066.668.000,00 menjadi Rp.207.889.217.673,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.12.822.549.673,00.
2. Pendapatan Transfer mengalami perubahan dari Rp.1.052.018.079.975,00 menjadi Rp.1.052.254.276.462,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.236.196.487,00.
3. Lain – lain Pendapatan daerah Yang Sah mengalami perubahan dari Rp.1.500.000.000,00 menjadi Rp.26.944.879.793,00 mengalami kenaikan Rp.25.444.879.793,00.

Adapun perubahan pendapatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pendapatan Daerah Kota Bontang Tahun 2021

No	Uraian	APBD Tahun 2021		Bertambah/ Berkurang	%
		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN				
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
	Pendapatan Pajak Daerah	99.335.000.000,00	109.243.242.125,00	9.908.242.125,00	9,97
	Pendapatan Retribusi Daerah	4.260.000.000,00	2.712.863.920,00	-1.547.136.080,00	-36,32
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.531.668.000,00	2.747.614.686,00	-784.053.314,00	-22,20
	Lain-lain PAD yang Sah	87.940.000.000,00	93.185.496.942,00	5.245.496.942,00	5,96
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	195.066.668.000,00	207.889.217.673,00	12.822.549.673,00	6,57
2	PENDAPATAN TRANSFER				
	Pendapatan transfer pemerintah pusat	862.505.772.975,00	785.213.265.680,00	-77.292.507.295,00	-2,17
	Pendapatan transfer antar daerah	189.513.307.000,00	199.536.706.000,00	10.023.399.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	1.052.018.079.975,00	1.052.254.276.462,00	236.196.487,00	-1,20
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
	Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	7.260.938.590,00	5.760.938.590,00	384,06
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	19.683.941.203,00	19.683.941.203,00	0,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1.500.000.000,00	26.944.879.793,00,00	25.444.879.793,00	384,06
	JUMLAH PENDAPATAN	1.248.584.747.975,00	1.287.088.373.928,00	38.503.625.953,00	3,08

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, diolah

2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2021 yaitu:

- Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- c. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi diarahkan untuk membantu operasional sekolah pendidikan menengah yang ada di Kota Bontang.
- d. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial, khususnya dalam rangka penanggulangan dan pencegahan penyebaran Pandemi Covid-19.
- e. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
- f. Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Belanja langsung dalam Perubahan APBD Tahun 2021 diutamakan untuk pencapaian target prioritas pembangunan Tahun 2021.
- g. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Belanja daerah pada saat penyusunan perubahan APBD tahun 2021, mengalami perubahan dari Rp.1.313.584.747.975,00 menjadi Rp.1.549.715.333.138,00 bertambah sebesar Rp.236.130.585.163,00.

- 1. Belanja Operasi mengalami perubahan dari Rp.1.135.950.145.791,00 menjadi Rp.1.246.395.525.133,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.110.445.377.342,00.
- 2. Belanja modal pun mengalami perubahan dari RP.170.833,945.579,00 menjadi Rp.282.675.785.897,00 mengalami kenaikan sebesar RP.112.007.894.742,00

3. Belanja tidak terduga dari Rp.6.800.656.605,00 menjadi Rp.20.644.022.108,00 mengalami kenaikan menjadi RP.13.843.365.503,00.

Adapun perubahan belanja daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Belanja Daerah Kota Bontang tahun 2021

No	Uraian	APBD Tahun 2021		Bertambah/Berkurang	%
		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6
	BELANJA				
1	BELANJA OPERASI				
	Belanja Pegawai	582.342.264.961,00	554.347.074.388,00	-27.995.190.573,00	-4,81
	Belanja Barang dan Jasa	533.418.586.673,00	628.527.607.666,00	95.109.020.993,00	17,79
	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah	20.189.294.157,00	63.520.843.079,00	43.331.548.922,00	214,63
	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja Operasi	1.135.950.145.791,00	1.246.395.525.133,00	110,445,379,342,00	9,71
2	BELANJA MODAL				
	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Peralatan dan Mesin	41.136.861.923,00	82.282.095.456,00	41.145.233.533,00	99,88
	Belanja Gedung dan Bangunan	53.104.046.206,00	54.440.033.479,00	1.335.987.273,00	2,52
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.230.227.537,00	133.943.809.263,00	65.713.581.726,00	96,31
	Belanja Aset Tetap Lainnya	337.329.913,00	2.029.127.699,00	1.691.797.786,00	501,53
	Belanja Aset Lainnya	8.025.480.000,00	9.980.720.000,00	1.955.240.000,00	24,36
	Jumlah Belanja Modal	170.833.945.579,00	282.675.785.897,00	111,841,840,318,00	65,44
3	BELANJA TIDAK TERDUGA				
	Belanja Tak Terduga	6.800.656.605,00	20.644.022.108,00	13.843.365.503,00	203,56
	Jumlah Belanja Tak Terduga	6.800.656.605,00	20.644.022.108,00	13.843.365.503,00	203,56
	JUMLAH BELANJA	1.313.584.747.975,00	1.549.465.333.138,00	235.880.585.163,00	17,96

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, diolah

2.3 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah kebijakan yang dilakukan

terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai penerimaan dan target, pada saat penyusunan perubahan APBD tahun 2021 mengalami perubahan dari yang semula Rp. 65.000.000,00 menjadi Rp. 262.626.959.210,00, bertambah sebesar Rp. 197.626.959.210,00 atau 304,04 %. Adapun perubahan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Pembiayaan Daerah Kota Bontang tahun 2021

No	Uraian	APBD Tahun 2021		Bertambah/Berkurang	%
		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6
	PEMBIAYAAN				
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	65.000.000.000,00	262.626.959.210,00	197.626.959.210,00	304,04
	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan	65.000.000.000,00	262.626.959.210,00	197.626.959.210,00	304,04
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				

No	Uraian	APBD Tahun 2021		Bertambah/Berkurang	%
		Murni	Perubahan		
1	2	3	4	5	6
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	65.000.000.000,00	262.626.959.210,00	197.626.959.210,00	304,04

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang, diolah

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam konsep hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah melahirkan desentralisasi yang mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan pemerintah daerah. Makna yang terkandung dalam asas desentralisasi bahwa penyelenggaraan urusan umum pemerintahan oleh pemerintah daerah terkait *otonomi mengatur* dan *otonomi mengurus* urusan pemerintahan.

Urusan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah atau yang disebut dengan urusan pemerintahan konkruen yang dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

3.1 Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib dibagi menjadi urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat, terdiri dari pendidikan dasar, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, sosial dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Sedangkan urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, seperti tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian,

kebudayaan, dan perpustakaan. Urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan industri.

Adapun urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pembagian Urusan Pemerintahan

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	PENDIDIKAN
2	KESEHATAN
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
6	SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
7	TENAGA KERJA
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9	PANGAN
10	PERTANAHAN
11	LINGKUNGAN HIDUP
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15	PERHUBUNGAN
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	PENANAMAN MODAL
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20	STATISTIK
21	PERSANDIAN
22	KEBUDAYAAN
23	PERPUSTAKAAN
24	KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN
26	PARIWISATA
27	PERTANIAN
28	PERDAGANGAN

NO	URUSAN PEMERINTAH DAERAH
29	PERINDUSTRIAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
30	SEKRETARIAT DAERAH
31	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
32	PERENCANAAN
33	KEUANGAN
34	KEPEGAWAIAN
35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
36	INSPEKTORAT DAERAH
UNSUR KEWILAYAHAN	
37	KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
38	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berikut ini diuraikan secara ringkas upaya pencapaian masing-masing melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sebagai berikut:

3.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib

3.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mencakup penyelenggaraan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar merupakan jenis pelayanan yang wajib diterima oleh setiap orang sebagai warga negara, dimana di dalamnya telah diatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin bahwa pelayanan yang diberikan tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri 6 urusan sebagai berikut:

1. **Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang pendidikan merupakan salah satu instrument utama dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat menjadi intervensi untuk perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan urusan pendidikan merupakan salah satu wajib pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mendorong terjadinya percepatan perbaikan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan dengan sasaran meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat. Amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pembangunan pendidikan nasional diselenggarakan dalam rangka “Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)” yang dirumuskan sebagai visi pendidikan nasional tahun 2025.

Pemerintah Kota Bontang dalam rangka semakin meningkatkan mutu pendidikan yang dijabarkan dalam misi ke-1 yaitu ”Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan sasaran meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua”. Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator sasaran nilai IPM mencapai kinerja 102,01%, indikator sasaran rata-rata lama sekolah untuk penduduk 15 tahun ke atas mencapai kinerja 126,03% dan harapan lama sekolah hanya mencapai kinerja 83,08%. Sedangkan untuk indikator nilai rata-rata ujian SDM dan nilai rata-rata ujian akhir SMP tidak dapat diukur karena tidak adanya ujian nasional pada tahun 2021 akibat terjadi pandemik covid 19.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pendidikan ini terdiri dari 3 program yang diimplementasikan dalam 10 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 79,42% dan rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 91,67%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pendidikan dijabarkan pada

tabel 3.2.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Masih kurangnya sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung aktifitas belajar mengajar. Antara lain masih terdapat 19 gedung sekolah yang kondisinya kurang baik, dalam tingkat Sekolah Dasar/ MI. Data diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa pada tahun 2021 ada 61 Sekolah Dasar / MI, dari 61 SD/MI di Kota Bontang, terdapat 42 SD/MI yang memiliki kondisi fasilitas ruang kelas sekolah baik, serta masih 19 SD/MI yang memiliki kondisi fasilitas ruang kelas sekolah kurang baik. Hal ini disebabkan hampir 2 tahun lebih dalam kondisi pandemik tidak dilakukan pemeliharaan secara maksimal. Adapun 19 SD/MI yang memiliki fasilitas ruang kelas sekolah kurang baik terdiri atas: 15 Sekolah Rusak Ringan (RR) dan 4 Rusak Berat (RB) yakni: SD Negeri 011 Bontang Utara, SD Negeri 004 Bontang Selatan dan SD Swasta Nurul Iman Bontang Utara serta SD swasta Galilea Bontang Barat. Sedangkan untuk SMP/MTS pada tahun 2021 ada 33 Sekolah Menengah Pertama/SMP/MTS, dari 33 SMP/MTA di Kota Bontang terdapat 26 SMP/MTS yang memiliki kondisi fasilitas ruang kelas sekolah baik, serta masih 7 SMP/MTS yang memiliki kondisi fasilitas ruang kelas sekolah rusak ringan (RR) dengan status terdiri atas 3 SMP Negeri (SMP Negeri 1 Bontang Utara, SMP Negeri 2 Bontang Selatan dan SMP Negeri 6 Bontang Selatan) serta ada 4 status sekolah swasta.
- ✓ Untuk Program Pengembangan Kurikulum, masih belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2021, hal ini disebabkan oleh karena kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, belum ada memiliki kajian untuk muatan lokal sebagai dasar pembuatan buku teks pelajaran.
- ✓ Untuk indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada tahun 2021 hanya mencapai target kinerja 91,22% dari capaian nilai APK

PAUD 45,33 dari target yang ditetapkan sebesar 49,69. Belum optimalnya jumlah anak usia 4-6 tahun yang mengikuti PAUD pada tahun 2021, hal ini terjadi karena kebijakan terkait batas usia masuk SD/MI tidak kurang dari 7 tahun, sehingga orang tua cenderung menunda anak untuk mengenyam Pendidikan di PAUD, dan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya PAUD dalam pertumbuhan dan perkembangan anak di fase usia emas. Selain itu dengan adanya pandemik Covid-19 hingga akhir tahun 2021, dimana tingkat kerawanan bagi anak usia dini tertular tetap tinggi, sehingga hal ini mengakibatkan banyak orang tua yang masih enggan menyekolahkan anaknya terlalu cepat.

- ✓ Kekhawatiran terjadinya penurunan kualitas pendidikan bagi siswa yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19, dimana kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah dengan melaksanakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang berdampak bahwa tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan oleh guru kurang optimal. Berdasarkan hasil evaluasi Pembelajaran secara Tatap Muka (PTM) yang dilaksanakan di tahun 2021 juga telah didapatkan bahwa untuk beberapa materi pelajaran perlu dilakukan pengulangan untuk memastikan bahwa materi pelajaran diserap dan dipahami oleh siswa dengan baik.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- ✓ Dilakukan pengusulan rehab atau perbaikan terkait bangunan sekolah yang kondisi rusak berat ada 4 Sekolah, kemudian selanjutnya secara bertahap akan diusulkan untuk perbaikan 15 sekolah Rusak Ringan (RR);
- ✓ Solusi lainnya diharapkan agar tetap melakukan pemeliharaan Gedung sekolah sekolah secara rutin, walaupun masih tetap melakukan pembelajaran tidak tatap muka (online);
- ✓ Segera Dinas Pendidikan untuk membuat kajian terkait kurikulum muatan lokal; dan

- ✓ Dapat diperkenalkan dan disosialisasikan kepada orang tua/keluarga untuk membimbing pembelajaran secara online kepada anak-anak PAUD.
- ✓ Melakukan evaluasi secara berkali terhadap penguasaan materi pelajaran oleh siswa agar kualitas pendidikan tetap terjaga.

Tabel 3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				79,42%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan PD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum PD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang Urusan pemda	4 Laporan	4 Laporan	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik Daerah	250 Unit	250 Unit	100,00%			
2			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK SD (Paket setara SD)	103,41 %	103,41%	100,00%			
				APK SMP (Paket setara SMP)	102,26 %	102,26%	100,00%			
				APK (PAUD)	49,69 %	45,33%				
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidikan Sekolah Dasar yang dikelola	56 Sekolah	56 Sekolah	100,00%			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang dikelola	27 Sekolah	27 Sekolah	100,00%			
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola	50 Satuan	50 Satuan	100,00%			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang dikelola	27 Sekolah	27 Sekolah	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah satuan PAUD yang dikelola	149 Satuan	149 Satuan	100,00%			
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan yang dikelola	50 Satuan	50 Satuan	100,00%			
3			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal	20 %	0	0	Program ini tidak mencapai target dikarenakan belum adanya kajian untuk muatan lokal sebagai dasar pembuatan buku teks pelajaran.	Segera Dinas Pendidikan agar menyiapkan kajian untuk muatan lokal dalam pembuatan buku teks pelajaran	
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah kurikulum muatan lokal PAUD PNF yang ditetapkan	2 Kurikulum	0	0	Belum ada kajian kebutuhan muatan lokal sebagai dasar kegiatan		

2. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan

Urusan pemerintahan wajib bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah diarahkan untuk mencapai sasaran strategis pembangunan Kota Bontang yakni “Peningkatan Kualitas Kesehatan Untuk Semua”. Pelaksanaan urusan ini diharapkan Pemerintah Kota Bontang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada seluruh masyarakat melalui program-program prioritas bidang kesehatan yang telah direncanakan.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kesehatan ini terdiri dari 9 program yang diimplementasikan dalam 30 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program urusan mencapai 99,46% dan rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 116,7% yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang, realisasi pelaksanaan pada Dinas Kesehatan terdiri dari 5 Program dan 16 kegiatan dengan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 91,56% dan rata-rata realisasi kinerja pelaksana kegiatan mencapai 124,4%. Sedangkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bontang dilaksanakan 4 program dan 12 kegiatan dengan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 99,76% dan rata-rata realisasi kinerja pelaksana kegiatan mencapai 96,8%, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan dijabarkan pada tabel 3.3.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Terdapat 49 kasus jumlah kematian bayi dimana peningkatan kasus kematian ini disebabkan karena penyakit bawaan (kelainan kongenital);
- ✓ Terdapat 16 kasus kematian ibu, dari jumlah 3.405 kelahiran hidup, Kematian ibu tersebut karena adanya penyebab tidak langsung (penyakit menular covid-19 sebanyak 11 kasus kematian) atau sebesar 69% Ibu meninggal dikarenakan COVID-19 dan

penyebab langsung berupa penyakit tidak menular, sebanyak 5 kasus kematian; dan

- ✓ Prevalensi stunting, gizi kurang dan gizi kurus disebabkan pola asuh dan pola makan tidak sesuai standar sehingga angka kecukupan gizi tidak sesuai dengan usia anak, banyak ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) dan anemia, pemantauan pertumbuhan balita masih rendah, fasilitas yang belum memenuhi standar atau pasien yang belum mendapatkan layanan sesuai standar.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan antara lain:

- ✓ Peningkatan kegiatan informasi dan promosi kesehatan untuk kesehatan reproduksi pada WUS dan PUS, penyetaraan standar pelayanan kesehatan pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir, pemenuhan sarana dan prasarana kegawatdaruratan obstetri, maternal dan neonatal (baru 2 RS yang ada Neonatal Intensive Care Unit (NICU) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) yaitu 2 RS dari 5 RS yaitu RSUD dan RS PKT;
- ✓ Pemenuhan sarana dan prasarana kegawatdaruratan obstetri, maternal dan neonatal, serta perlu dilakukan peningkatan kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat terhadap resiko kematian bayi;
- ✓ Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis, edukasi bagi ibu hamil terkait manfaat FE selama kehamilan, peningkatan pelayanan bagi ibu hamil sesuai standar dengan pembinaan oleh Dinas Kesehatan secara berkala, maksimalkan pelayanan kelas ibu hamil, penyuluhan calon pengantin;
- ✓ Memaksimalkan capaian pemantauan pertumbuhan yang masih rendah (<60%), mensosialisasikan pengetahuan ibu dalam pemberian makan anak dan balita (PMBA) dengan benar;

- ✓ Memberikan penyuluhan kepada orang tua balita / keluarga, agar tidak merokok dirumah khususnya bagi keluarga yang memiliki balita; dan
- ✓ Lingkungan rumah yang sehat (sirkulasi udara yang baik, ketersediaan sanitasi yang sehat / berdih, praktik pengasuhan anak yang benar.

Tabel 3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				99,47%			
Dinas Kesehatan										
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan Evaluasi Kinerja PD	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kepegawaian PD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum PD	1 Laporan	1 Laporan	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang Urusan pemda yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang telah dilakukan pemeliharaan	124 unit	124 unit	100,00%			
2			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian ibu	270 Per 100 ribu kelahiran hidup	467 per 100 ribu kelahiran hidup	57,81%	Terdapat 16 kasus kematian ibu, dari jumlah 3.405 kelahiran hidup, Kematian ibu tersebut karena adanya penyebab tidak langsung (penyakit menular covid19 sebanyak 11 kasus kematian) atau sebesar 69% Ibu meninggal dikarenakan COVID-19 dan penyebab langsung berupa penyakit tidak	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemenuhan sarana dan prasarana kegawatdaruratan obstetri, maternal dan neonatal, serta perlu dilakukan peningkatan kesadaran ibu hamil, keluarga dan masyarakat terhadap resiko kematian bayi ✓ Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami 	

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								menular, sebanyak 5 kasus kematian	kekurangan energi kronis , edukasi bagi ibu hamil terkait manfaat FE selama kehamilan, peningkatan pelayanan bagi ibu hamil sesuai standar dengan pembinaan oleh Dinas Kesehatan secara berkala, maksimalkan pelayanan kelas ibu hamil, penyuluhan calon pengantin	
				Cakupan kepesertaan JKN	98,00%	102,56%	104,65%			
				Ketersediaan obat esensial (%)	100,00%	100,00%	100,00%			
				Angka kematian bayi (Rasio)	15,94	14,39	110,77%			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan obat Esensial	100%	100%	100,00%			
				Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) persatuan penduduk	1:7.549 Rasio	1:7.549 Rasio	100,00%			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Angka Kematian Ibu	270	469	57,57%			
				Angka Kematian Bayi	15,94%	14,39%	110,77%			
				Prevalensi balita gizi kurang	5,37%	7,03%	76,39%			
				Prevalensi Baduta Stunting	20,37%	20,31%	100,30%			
				Prevalensi balita Gizi Kurus	10,56%	12,03%	87,78%			
				Angka kesembuhan TB	68,00%	76,19%	112,04%			
				Prevalensi HIV	0,18%	0,02%	900,00%			
				IR DBD	245 Orang	318 Orang	77,04%			
				Prevalensi Hipertensi	25,00%	3,04%	77,04%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terbangunya Sistem informasi kesehatan daerah (SikDa) terpadu	100%	100%	100,00%			
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi	100%	100%	100,00%			
				SPM RSUD	69,07%	68,42%	99,06%			
				Status Akreditasi RSUD	Paripurna Status	Paripurna Status	100,00%			
				Kinerja Keuangan RSUD	18 (skor)	21,65 (skor)	116,67%			
3			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan berizin	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan berizin	100%	100%	100,00%			
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah FKTP dengan SDM sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi)	6 FKTP	6 FKTP	100,00%			
				Jumlah Rumah Sakit dengan SDM sesuai Standar	5 Rumah Sakit	5 Rumah Sakit	100,00%			
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar	30 Orang	19 Orang	63,33%			
				Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan peningkatan Pendidikan	15 Orang	21 Orang	140,00%			
4			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana Produksi Obat, Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Berizin	30 %	30 %	100,00%			
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	100,00%	77,78%	77,78%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana produksi makanan yang berizin yang memenuhi ketentuan	100,00%	88,89%	88,89%			
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase tempat dan fasum yg memnuhi syarat kesehatan sesuai standart	94,00%	97,07%	103,26%			
4			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	100,00%	100,00%	100,00%			
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pedoman / regulasi /rekomendasi penerapan kebijakan Germas	3 Buah	4 Buah				
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PHBS 5 Tatanan	50%	56,09%				
Rumah Sakit Umum Daerah										
5			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	10 buku 1 dokumen	10 buku 1 dokumen	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bintek berdasarkan tupoksi	17 orang	17 orang	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	7 paket	6 Paket	90,00%	Terdapat 1 alat yaitu hefafilter tidak tayang di E catalog	Rubah metode lelang tetapi tidak cukup waktu	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	3 paket	3 paket	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pajak, Perijinan Kendaraan Dinas Operasional/ pemeliharaan mebel, peralatan mesin,gedung kantor, perangkat Sistem Informasi	74 unit 7 paket	53 unit 7 paket	71,62%			
6			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Capaian SPM RSUD	105 (69,07%)	104 (68,42%)	99,05%	Terjadi penurunan capaian karena adanya pandemi Covid	Untuk tahun yang akan datang diusahakan capaian SPM sesuai target	
				Status akreditasi RSUD	Paripurna Status	Paripurna (16 BAB)	100,00%			
				Kinerja keuangan	18 Skor	21,65	120,28%			
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan sarana dan prasaranan, pengadaan pendukung fasyankes(DAK Fisik Reguler-APBN)	12 paket 8 kegiatan	12 paket 8 kegiatan	100,00%			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional BLUD dan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	12 bulan 1 paket	12 bulan 1 paket	100,00%			
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengadaan alat/Perangkat Isitem Informasi Kesh dan Jaringan Internet	2 paket	2 paket	100,00%			
7			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan berizin	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar	12 bulan	12 bulan	100,00%			
8			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Penerapan 5 kluster kebijakan GERMAS di Kelurahan (Peningkatan Aktivitas Fisik, Peningkatan PHBS, Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi, Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup)	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan PromKes dan gerakan hidup dan sehat	1 paket	1 paket	100,00%			

3. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang maju tangguh, yang dilakukan dengan meningkatkan akses dan kualitas layanan sistem penyediaan air minum dan sanitasi di wilayah perkotaan dan pesisir, menguatkan upaya penanggulangan banjir dan bencana lainnya, meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur lainnya.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini terdiri dari 11 program yang diimplementasikan dalam 19 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 99,47% dan rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 98,21%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabarkan pada tabel 3.4.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

Kapasitas penyediaan air baku saat ini belum mencukupi akan kebutuhan air baku untuk air minum yang menyebabkan pelayanan air minum menjadi kurang optimal.

- ✓ Masih adanya praktek buang air besar sembarangan oleh masyarakat karena tidak memiliki akses pengolahan air limbah domestik.
- ✓ Menurunnya jalan dalam kondisi mantap akibat meningkatnya volume lalu lintas, terutama jalan menuju kantor pemerintahan dan kawasan industri Bontang Lestari.

- ✓ Masih belum optimalnya pengendalian banjir yang ditandai dengan masih seringnya terjadi banjir baik banjir kiriman, banjir lokal maupun banjir rob.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:

- ✓ Mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan SPAM Regional Kukar – Bontang (Bendungan Marangkayu) dan SPAM Regional Kutim – Bontang (Bekas Kolam Tambang PT. Indominco) untuk mengurangi penggunaan tanah dari sumur dalam yang seringkali mengalami kerusakan.
- ✓ Menyediakan fasilitas pengolahan air limbah domestik secara komunal atau terpusat terutama di daerah pesisir.
- ✓ Melakukan rehabilitasi untuk jalan yang mengalami kerusakan dan melakukan pemeliharaan jalan secara rutin dan berkala untuk mencegah kerusakan jalan.
- ✓ Meningkatkan penataan aliran sungai dan normalisasi waduk untuk meningkatkan kapasitas tampungan air, serta perbaikan dan pengembangan sistem drainase perkotaan dan lingkungan.

Tabel 3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Pekerjaan Umum Daerah		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				99,51%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan aparatur	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan aparatur	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan aparatur	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pelayanan aparatur	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	100,00%			
2			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase kapasitas unit air tanah/air baku	76 %	75,01%	98,70%			
				Persentase kapasitas aliran sungai	91,52 %	69,99%	76,48%			
				Persentase daya tampung danau/folder/kolam retensi	80,67 %	80,63%	99,95%			
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas tampungan sungai	23.391	4.899	20,94%	Adanya kendala pada pengadaan barang jasa (gagal lelang) sehingga target penurunan tidak tercapai	Percepatan untuk proses lelang	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum layak	81,18 %	83,53%	102,89%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk berakses air minum layak	153.008	185.393	121,17%	Adanya kegiatan pembangunan sumur dalam yang tidak selesai (putus kontrak) dikarenakan adanya material yang harus di import	Melakukan survey lebih awal untuk memastikan ketersediaan material	

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Usuran/program/kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase kapasitas TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	46 %	50%	108,70%			
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	26,67%	26,67%	100,00%	Adanya penolakan warga untuk pembangunan TPS 3R sehingga harus memindahkan lokasi pembangunan	Dilakukan sosialisasi dan memindahkan lokasi TPS 3R	
4			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yg memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	94,96 %	94,91%	99,95%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk berakses air limbah domestik	176.049	175.958	99,95%	Kondisi real dilapangan tidak sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia sehingga target SR tidak tercapai	Perlu dialokasikan dana pendampingan dari APBD untuk kegiatan DAK	
5			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	91,52 %	92,05%	100,60%			
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang drainase dalam kondisi baik	29.775	30.128	101,19%	Pembangunan Drainase Di Kelurahan Gunung Elai dan Kelurahan Satimpo (Bankeu Provinsi) belum selesai pengerjaannya sampai dengan tanggal akhir masa kontrak	Diberikan kesempatan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan samai dengan Januari 2022	
6			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase pemenuhan infrastruktur permukiman	100 %	100 %				
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan infrastruktur permukiman	100,00%	100,00%	100,00%			
7			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung yg memenuhi persyaratan teknis	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah penyelenggaraan gedung negara	46 gedung	46 gedung	100,00%			
				Jumlah bangunan yang diberikan IMB/PBG dan sertifikat laik fungsi (SLF)	200 Unit	165 Unit	82,50%			
8			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	89,99 %	89,28%	99,21%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase drainase jalan dalam kondisi baik	92,79 %	92,79%	100,00%			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam kondisi mantap	174.865	174.390	99,73%	Adanya kendala pada pengadaan barang jasa (gagal lelang) sehingga target peningkatan jalan tidak tercapai	Percepatan untuk proses lelang	
				Panjang drainase jalan dalam kondisi baik	272.874	271.899	99,64%			
9			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	70,00%	70,00%	100,00%			
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga kerja terampil konstruksi yang bersertifikasi	961 Orang	941 Orang	97,92%	Kegiatan sertifikasi tidak terlaksana karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19	Dianggarkan kembali ditahun selanjutnya	
			Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase badan usaha jasa konstruksi yang tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan	100,00%	100,00%	100,00%			
10			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian tata ruang	88,3 %	94,17%	106,64%			
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan	-	-	-	Tahapan penyusunan RDTR masih berada ditahap penyusunan peta basis data	Melaksanakan tahapan selanjutnya penyusunan materi teknis dan Raperwali RDTR	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	100	231	231,00%			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi atau pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang	12	13	108,33%			

4. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas lingkungan permukiman, yang dilakukan dengan meningkatkan penyediaan perumahan dan penataan kawasan perumahan dan permukiman kumuh.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ini terdiri dari 5 program yang diimplementasikan dalam 12 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program urusan mencapai 85,24% dan rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 89,37%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dijabarkan pada tabel 3.5.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Penataan kawasan permukiman belum optimal ditandai dengan masih adanya permukiman kumuh.
- ✓ Belum semua penduduk mempunyai akses hunian yang layak.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- ✓ Meningkatkan kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kolaborasi pendanaan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota sesuai dengan kewenangannya, dan mencegah tumbuhnya perumahan dan permukiman kumuh baru.

- ✓ Menyediakan hunian yang layak huni dan terjangkau dengan pembangunan rusunawa, dan melakukan perbaikan terhadap rumah tidak layak huni yang ada di Kota Bontang.

Tabel 3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				92,64%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan yang terpenuhi	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum yang terpenuhi	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100,00%	100,00%	100,00%			
2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Fasilitas Penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana kabupaten/kota	1 %	1%	100,00%			
				Persentase fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	1 %	1%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah & jenis data rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi rumah program pemerintah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%			
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah RT, KK & jiwa penghuni rumah susun umum & rumah khusus yg dibina	406 rumah tangga	309 rumah tangga	76,11%	Belum seluruh kamar Rusunawa Loktuan dan Rusunawa Guntung dihuni yang disebabkan ada kerusakan yang masih menjadi tanggung jawab SNVT Provinsi Kaltim karena belum ada serah terima aset dari Kementerian PUPR	Mendorong percepatan proses penyerahan hibah aset dari Kementerian PUPR ke Pemkot Bontang	
3			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yg ditangani	13,5 %	8%	59,26%			
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	1 Ha	0 Ha	-	Pendanaan dialihkan ke Kawasan Kampung Nelayan Selambai untuk memenuhi syarat <i>readiness criteria</i> pendanaan APBN	Dianggarkan kembali ditahun selanjutnya	
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	200 unit	196 unit	98,00%	Pelaksanaan pembangunan RTLH ada 4 penerima yang tdk bisa dibantu karena tidak memenuhi syarat penerima RTLH antara lain status lahan dan administrasi penerima	Melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan penerima bantuan memenuhi persyaratan	
4			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	2,71%	2,23%	82,29%			
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni yg ditangani	40 unit	31 unit	77,50%	Pelaksanaan pembangunan RTLH ada 9 penerima yang tdk bisa dibantu karena tidak memenuhi syarat penerima RTLH antara	Melakukan verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan penerima bantuan memenuhi persyaratan	

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								lain status lahan dan administrasi penerima		
5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	91,96 %	92,01%	100,05%			
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	91,84 %	91,43%	99,55%			
				Persentase ketersediaan sarana prasarana TPU	48 %	48%	100,00%			
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase jalan lingkungan dalam kondisi baik	91,96 %	92,01%	100,05%			
				Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik	91,84 %	91,43%	99,55%			
				Persentase ketersediaan sarana prasarana TPU	48 %	48%	100,00%			

5. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mencakup sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh 3 Perangkat Daerah, yaitu Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ini terdiri dari 6 program yang diimplementasikan dalam 25 kegiatan dengan rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan program urusan mencapai 97,85% dan rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 96,16%. Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 2 Program dan 7 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 100%. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 99,8% dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 119,12%. Secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan dijabarkan pada tabel 3.6.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1. Permasalahan Sub Urusan Bencana

- ✓ Belum meratanya pengetahuan masyarakat tentang potensi bencana, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di sekitarnya;
- ✓ Belum sinerginya perencanaan penanggulangan bencana daerah; dan
- ✓ Belum optimalnya Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

- ✓ Masih belum tercapainya tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit utk layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang disebabkan oleh terhambatnya akses menuju lokasi (gang kecil, tdk bisa dilewati kendaraan) dan informasi awal tentang kejadian kebakaran kurang lengkap khususnya lokasinya; dan
- ✓ Pos pemadam kebakaran yg belum memenuhi standar SPM (jumlah dan perlengkapan)

2. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah/akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- ✓ Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai media sosial dan teknologi informasi dalam penyebarluasan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara kolaboratif dan partisipatif;
- ✓ Mengkaji ulang Rencana Penanggulangan Bencana dan menyusun Rencana Kontijensi Bencana, serta mengintegrasikan dan menyinkronkannya dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan lingkungan hidup, perencanaan penataan ruang, dan berbagai sektor lainnya; dan
- ✓ Penyediaan peralatan dan perlengkapan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan.
- ✓ Melengkapi sarana dan prasarana seperti pos pemadam beserta peralatan dan perlengkapan sesuai standar SPM bidang pemadam kebakaran;
- ✓ meningkatkan disiplin serta kesiapsiagaan anggota Pos pemadam kebakaran yg belum memenuhi standar SPM (jumlah dan perlengkapan) agar tingkat waktu tanggap dapat dipenuhi.

Tabel 3.6 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				97,85%			
Satuan Polisi Pamong Praja										
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Keuangan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertibnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	1 Unit	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
2			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%			
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75 %	75%	100,00%			
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan	11 Perda	11 Perda	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan						
				Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	6 Jenis	6 Jenis	100,00%			
Badan Penanggulangan Bencana Daerah										
3			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan kepegawaian	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan jasa penunjang	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
4			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana yang memperoleh layanan kebencanaan	100,00%	66,7%	67,00%			
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00%	2,5%	2,49%	Kondisi pandemi meningkat sehingga memungkinkan pemantauan RT, pelatihan & simulasi	Membuat video pelatihan, melakukan kegiatan sesuai proses jika kondisi pandemi mulai menurun	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00%	97,6%	97,62%	1 orang korban kecelakaan transportasi laut tidak berhasil diketemukan	Perlu sosialisasi dan monitoring keselamatan pelayaran secara sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan	
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan										
5			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Capaian Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	80,00%	94,59%	118,00%			
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kota Bontang	100,00%	100,00%	100,00%			
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100,00%	100,00%	100,00%			

6. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial

Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang sosial merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dalam mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial dengan indikator tingkat kemiskinan. Berdasarkan data (BPS, *Bontang Dalam Angka tahun 2022*) angka kemiskinan Kota Bontang pada tahun 2021 adalah 4,62%. Angka ini jauh lebih tinggi dari target Kota Bontang yang ditetapkan di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021. Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan Kota Bontang adalah dampak dari Pandemi Covid-19 yang melanda sejak tahun 2020. Pada masa Pandemi Covid-19 tersebut perekonomian masyarakat menurun akibat pembatasan mobilitasi masyarakat yang dilakukan untuk membatasi penyebaran Virus Covid-19. Akibatnya masyarakat yang berada mendekati garis kemiskinan dan yang berada di bawah garis kemiskinan kehidupannya semakin memprihatinkan. Sektor-sektor usaha yang tidak mampu bertahan pada masa itu, pada akhirnya melakukan pengurangan pegawai untuk dapat mempertahankan usahanya. Walaupun pada tahun 2021 itu telah dilakukan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) tetapi tidak mampu menjaga agar tidak terjadi kenaikan angka kemiskinan.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan sosial terdiri dari 5 program yang diimplementasikan dalam 11 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program urusan mencapai 100% dan rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial dijabarkan pada tabel 3.7.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup, memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan,

kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1. Permasalahan

- ✓ Belum optimalnya peran/keterlibatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan dunia usaha dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- ✓ Minimnya ketersediaan/pagu anggaran untuk urusan sosial khususnya (santunan kematian) dalam menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- ✓ Tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- ✓ Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
- ✓ Masih ditemukannya data penerima bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
- ✓ Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) ASN dengan kualifikasi Pendidikan Kesejahteraan Sosial, Keuangan/Perencana dan Sarana prasarana.

2. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan sosial antara lain:

- ✓ Perlu adanya pembinaan mental/Capacity Building terhadap PSKS serta melakukan audiensi kepada badan usaha dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Forum Tanggungjawab Sosial Lingkungan (Forum CSR).
- ✓ Penambahan pagu anggaran untuk urusan sosial dalam menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- ✓ Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berkelanjutan hingga tuntas.
- ✓ Perlu adanya pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penyamaan persepsi antar stakeholder dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

- ✓ Segera melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial di tingkat kelurahan dan melaksanakan Musyawarah Kelurahan (MusKel).
- ✓ Telah mengajukan penambahan ASN sesuai dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

c. Prestasi yang dicapai

Pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bontang mendapatkan penghargaan sebagai harapan 1 Bhumandala Award Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik, Jaringan Informasi Geospasial untuk inovasi KAPAL SI GEO yaitu Inovasi Aplikasi Kartu Penyandang Disabilitas Berbasis Geospasial.

Tabel 3.7 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				100,00%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi keuangan	1 Jenis	1 Jenis	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan administrasi barang milik daerah	2 Jenis	2 Jenis	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum	6 Jenis	6 Jenis	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3 Jenis	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	3 Jenis	100,00%			
2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan sosialisasi/monitoring PUB	1 Jenis	1 Jenis	100,00%			
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	4 Jenis	4 Jenis	100,00%			
3			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				mendapatkan rehabilitasi sosial						
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	5 Jenis	5 Jenis	100,00%			
4			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100,00%	100,00%	100,00%			
				Tingkat validitas data penduduk miskin (indikator daerah)	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan data fakir miskin	3 Jenis	3 Jenis	100,00%			
5			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam/sosial yang terlayani	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	2 Jenis	2 Jenis	100,00%			
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	1 Jenis	1 Jenis	100,00%			

3.1.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Usuran pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 merupakan urusan pemerintahan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah selain dari urusan pemerintahan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sosial, serta ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Usuran wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri 18 urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja

Pelaksanaan urusan Tenaga Kerja berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak melalui dukungan perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pelatihan tenaga kerja terampil dan kewirausahaan.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Tenaga Kerja terdiri dari 4 program yang diimplementasikan dalam 10 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 128,73% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 97%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bontang. Secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Tenaga Kerja dijabarkan pada tabel 3.8.

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja dimaksudkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja dan perbaikan iklim ketenagakerjaan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan hubungan industrial, dan peningkatan perlindungan tenaga kerja. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) program pokok, antara lain:

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
2. Program penempatan tenaga kerja
3. Program hubungan industrial

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan, ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah pada urusan ketenagakerjaan.

1) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

a. Permasalahan

- ✓ Jumlah pendaftar pelatihan kompetensi lebih besar dibandingkan dengan jumlah kuota peserta pelatihan.
- ✓ Terbatasnya jumlah tenaga fungsional mediator hubungan industrial untuk menangani kasus-kasus sengketa/perselisihan ketenagakerjaan
- ✓ Terbatasnya lowongan kerja dibandingkan dengan jumlah pencari kerja
- ✓ Kurangnya kesesuaian kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan perusahaan/dunia usaha.

b. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keuangan antara lain:

- ✓ Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan dan penyelenggaraan program magang
- ✓ Intensifikasi pengumpulan, pengolahan dan penyebar luasan informasi pasar kerja melalui inovasi HANDAK BEGAWI
- ✓ Penambahan jumlah tenaga fungsional mediator dan pengantar kerja

Tabel 3.8 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Ketenagakerjaan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				128,73%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi keuangan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi Kepegawaian PD	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertibnya administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan PD	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
2			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang dilatih	3,00%	2,54%	84,67%			
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan	195 Orang	195 Orang	100,00%			
3			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	18,58%	21,89%	117,81%			
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kerja lokal yang mendapatkan fasilitasi penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja	100%	100%	100,00%			
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100%	100%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	10,53	22,37	212,44%			
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama yang disahkan	10 peraturan	7 peraturan	70,00%			
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	100%	100%	100,00%			

2. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu fokus layanan urusan wajib Pemerintah non pelayanan dasar dalam mencapai tujuan strategis pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera melalui penguatan, pembinaan, peningkatan kapasitas serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 6 program yang diimplementasikan dalam 15 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 114,28% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang. Secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijabarkan pada tabel 3.9.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan serta melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan buruk lainnya.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1. Permasalahan

- ✓ Belum tersedianya Rumah Aman atau Rumah Perlindungan yang representatif bagi klien atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- ✓ Minimnya ketersediaan/pagu anggaran dalam mempersiapkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- ✓ Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) serta belum terlatihnya

tenaga pendamping atau konselor yang ada di UPTD. PPA;

- ✓ Belum optimalnya penguatan kapasitas dan Layanan Lembaga Penyedia Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesatuan Gerak dan Hak Anak; dan
- ✓ Belum optimalnya pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) disebabkan belum terbentuknya forum koordinasi lintas sektor pencegahan dan penanganan terhadap anak.

2. Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- ✓ Penyediaan Rumah Aman atau Rumah Perlindungan yang representatif bagi klien atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan standar UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA);
- ✓ Penambahan pagu anggaran dalam mempersiapkan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- ✓ Mengajukan penambahan tenaga SDM dan meningkatkan kapasitas tenaga pendamping atau konselor yang ada di UPTD. PPA melalui berbagai pelatihan;
- ✓ Peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesatuan Gerak dan Hak Anak melalui bimtek/ pelatihan dan sosialisasi; dan
- ✓ Optimalisasi pelebagaan PHA dan pembentukan forum koordinasi lintas sektor pencegahan dan penanganan terhadap anak.

c. Prestasi yang mencapai

Sejalan dengan pelaksanaan urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diimplementasikan melalui program dan kebijakan pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bontang mendapatkan Penghargaan TOP 99 inovasi pelayanan publik tahun 2021 kementerian pendayagunaan reformasi birokrasi melalui Mahira (rumah ibadah ramah anak).

Tabel 3.9 Urusan Pemerintahahn Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				114,27%			
1		Pengembangan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak, remaja dan perempuan dalam segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPPKB	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Keuangan DPPKB	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Kepegawaian DPPKB	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah DPPKB	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Jasa Penunjang DPPKB	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Milik Daerah Penunjang Urusan DPPKB						
2			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	47,78%	56,00%	117,19%			
				Persentase Anggaran Responsif Gender pada belanja langsung APBD	0,016%	0,02%	122,74%			
			Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pelebagaan PUG pada Lembaga Pemerintah Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%			
3			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase tertanganinya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan UPTD PPA	100,00%	100,00%	100,00%	Tempat/bangunan yg belum representatif dan Belum tersedianya Rumah Aman atau Rumah Perlindungan	Menjadikan tempat atau bangunan yg sesuai dgn standar UPT PPA dan Menyediakan rumah aman atau rumah perlindungan	
4			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Layanan Pembelajaran Keluarga	50,00%	80,00%	160,00%			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan Puspaga, SDM, Jejaring antar lembaga penyedia layanan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Predikat Kota Layak Anak	Nindya Predikat	Nindya Predikat	100,00%			
			Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha yang telah mendapatkan pelembagaan PHA	30 Lembaga	30 Lembaga	100,00%			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan yang bekerjasama dalam peningkatan kualitas hidup anak	75,00%	75,00%	100,00%			
6			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Tingkat Kekerasan terhadap Anak	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus anak	100,00%	100,00%	100,00%			

3. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan

Pembangunan ketahanan pangan dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi penduduk yang mana merupakan salah satu urusan wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah. Perwujudan ketersediaan pangan dilakukan dengan salah satunya melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Keterjangkauan pangan dilaksanakan melalui stabilitas pasokan dan harga pangan serta pemerataan distribusi pangan.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Pangan ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan pangan antara lain: Pencapaian skor pola pangan harapan, meningkatkannya ketersediaan cadangan pangan, distribusi, akses, diversifikasi dan keamanan pangan masyarakat serta penanganan daerah yang mengalami kerawanan pangan.

Pada tahun 2021, Urusan Pangan pada tahun 2021 dilaksanakan melalui 3 program dengan 5 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 105,46% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 90%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program urusan pangan dijabarkan pada tabel 3.10.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

Permasalahan pada urusan Pangan secara umum adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan

Tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah hal ini berpotensi dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan pangan di Kota Bontang.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pangan antara lain:

- ✓ Dengan besarnya ketergantungan daerah terhadap produk pangan dari luar merupakan suatu potensi untuk dilakukan

- pengembangan produk lokal yang diharapkan dapat menjadi alternatif serta sumber pendapatan bagi masyarakat; dan
- ✓ Stabilitasi Penyediaan cadangan pangan pemerintah.

Tabel 3.10 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				105,46%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
2			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)	86,4 (2019) Nilai	89,76 (2020)	103,49%			
				Ketersediaan Energi dan Protein	AKE= 2.400 kkal/kapita/hari AKP = 63 gram/kapita/hari AKE=kkal/AKP=gram	AKE = 2.972,86 AKP = 76.65	123,83%			
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya dalam	5 dokumen	5 dokumen	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						
			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan	36,88 ton	-	-	Perda CPP sebagai dasar pengelolaan cadangan pangan baru di sahkan di akhir tahun sehingga anggaran tidak dapat realisasikan		
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tingkat Konsumsi Energi (%TKE) dan Protein (%TKP) terhadap target 2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari WNPG tahun 2012	2150 kkal/kap/hari dan protein 57 gram/kap/hari	TKE = 91,9 % TKP = 114,4 %	100,00%			
3			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	1 dokumen	1 dokumen	100,00%			
4			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fungsi Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	100,00%	100,00%	100,00%			

4. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pertanahan

Urusan Pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
2. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota;
3. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
4. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota;
5. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
6. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota;
7. Inventarisasi pemanfaatan kosong dalam kabupaten/kota dan tanah Daerah;
8. Penerbitan izin membuka tanah; dan
9. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Tanah menurut PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, didefinisikan sebagai permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. Dengan demikian pertanahan yang dimaksud merupakan segala sesuatu yang terkait dengan objek tanah dalam wilayah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan bidang pertanahan merupakan bagian dari implementasi RPJMD Kota Bontang Tahun 2016-2021 yakni Misi 2: “Menjadikan Kota Bontang sebagai *Green City* melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup”.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pertanahan terdiri dari 3 (tiga) program yang diimplementasikan dalam 3 (tiga) kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 67,92% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 74,44%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pangan dijabarkan pada tabel 3.11.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, penyelesaian sengketa dan ganti kerugian/santunan tanah memerlukan waktu penyelesaian relatif lama, bahkan dapat melebihi 1 tahun anggaran tergantung pada dinamika kesepakatan para pihak; dan
- ✓ Belum terlaksananya penatagunaan tanah berupa pola pengelolaan tata guna tanah dalam rangka pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kota Bontang, terutama bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah/akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- ✓ Membangun basis data pertanahan dalam satu sistem informasi yang sinergi dengan Kantor Pertanahan Kota Bontang;
- ✓ Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai media sosial dan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi pertanahan kepada aparatur pemerintah dan lapisan masyarakat secara kolaboratif; dan
- ✓ Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanahan dalam rangka penatagunaan tanah.

Tabel 3.11 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pertanahan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program /kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				70,56%			
1			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan	100,00%	85,7%	86,00%			
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	75,00%	75,00%	Proses mediasi sengketa tanah memerlukan waktu penyelesaian relatif lama, beberapa bahkan melebihi jangka waktu 1 tahun, tergantung pada dinamika kesepakatan para pihak yang bersengketa	1. Inventarisasi sengketa/konflik/perkara pertanahan tidak hanya berdasarkan aduan/laporan yg masuk, akan tetapi juga hasil pemetaan potensi sengketa/konflik/perkara; 2. Prioritisasi penyelesaian sengketa/konflik/perkara pertanahan per tahun	
2			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah	43,72%	40,26%	100,00%			
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	73,33%	73,33%	Kegiatan ini ditujukan untuk proses sertifikasi lahan pemerintah sebagai tahapan akhir pengadaan lahan. Terkendala karena proses verifikasi di Kantor Pertanahan yg lama, bersamaan dgn program PTSL kementerian ATR	Perlu sinergi dan kolaborasi dengan Kantor Pertanahan Kota Bontang dalam penyediaan data dan informasi bidang tanah di Bontang	
3			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase kesesuaian tataguna tanah	10,00%	2,60%	26,00%			
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan tanah untuk fasilitas publik	100,00%	75,00%	75,00%	Kegiatan ini ditujukan untuk penetapan atau perubahan penetapan lokasi lahan pemerintah sebagai tahapan awal pembangunan.	Perlu sinergi dan kolaborasi dengan OPD lain Kota Bontang dalam proses verifikasi	

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program /kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								Terkendala karena proses verifikasi memerlukan SKTR dari OPD dan proses administrasi untuk pengesahan dari pimpinan daerah		

5. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diarahkan pada upaya sistematis dan terpadu dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup diarahkan dalam mewujudkan misi Kota Bontang yang berkelanjutan, yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak semata untuk mengejar pertumbuhan, namun bagaimana pertumbuhan yang ada sekaligus dapat dirasakan secara merata hasilnya oleh semua lapisan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan faktor alam dan lingkungan sekitarnya (sustainable development).

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Urusan Lingkungan Hidup terdiri dari 10 program yang diimplementasikan dalam 18 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 107,76% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 95,67%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Adapun Program keanekaragaman hayati juga dilaksana oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bontang. Secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan lingkungan hidup dijabarkan pada tabel 3.13.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

Permasalahan pada urusan lingkungan hidup secara umum adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan

- ✓ Kualitas air limbah terutama dari usaha kecil menengah masih belum terpantau;

- ✓ Kota Bontang belum memiliki laboratorium lingkungan yang layak dan berakreditasi;
- ✓ Cakupan pelayanan persampahan belum menjangkau semua wilayah;
- ✓ Penanganan sampah di TPA belum optimal;
- ✓ Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup belum optimal

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup antara lain:

- ✓ Perlu sosialisasi kepada pengusaha kecil menengah untuk ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan dengan menjaga kualitas air limbah;
- ✓ Meningkatkan sarana prasarana laboratorium lingkungan dan melakukan proses akreditasi;
- ✓ Perlu pengadaan atau peremajaan armada pengangkut sampah dan sarana prasarana pengelolaan TPA

c. Prestasi yang dicapai

Sejalan dengan pelaksanaan urusan Bidang Lingkungan Hidup yang diimplementasikan melalui program dan kebijakan pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bontang mendapatkan beberapa prestasi sebagai berikut;

Tabel 3.12 Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup

NO	NAMA KEJUARAN/KEGIATAN/PENGHARGAAN	TAHUN 2021	KETERANGAN
1	ASEAN Environmentally Sustainable City (ESC) Award and the 4th Certificate of Recognition Clean Land 2021	Certificate of Recognition Clean Land 2021	Kategori Kota Kecil
2	Green Leadership Nirwasita Tantra		Tk. Nasional
3	Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan		Emas
4	Penghargaan Kalpataru Kaltim		
5	Penghargaan Sekolah Adiwiyata		Tk. Provinsi

Tabel 3.13 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup
Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Lingkungan Hidup		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				107,76%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis dokumen perencanaan yang disusun	7 Dokumen	7 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan keuangan dan pelaporan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pengelolaan administrasi umum	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
2			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	33,00%	33,00%	100,00%			
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan Kajian KLHS	1 Kali	1 Kali	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	cakupan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	25%	25%	100,00%			
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	prosentase pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan	30%	30%	100,00%			
			Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Cakupan pemulihan pencemaran	20%	20%	100,00%			
4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan Kehati	4 %	4 %	100,00%			
				Cakupan pengelola taman kota	100%	100%	100,00%			
			Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Lahan Kehati	0	0	0			
			Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah taman kota yg dikelola	6 kawasan	6 kawasan	100,00%			
5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah laporan pengelolaan limbah B3 dari kantor dan oli bekas	1 laporan	1 laporan	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Tingkat ketaatan usaha/ kegiatan terhadap izin lingkungan atau PPLH	4,00%	4,00%	100,00%			
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan pembinaan pengawasan terhadap pelaku usaha dan atau kegiatan	100 %	100 %	100,00%			
7			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan kapasitas diklat dan penyuluhan	20,00%	20,00%	100,00%			
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis diklat dan penyuluhan	2 Jenis	2 Jenis	100,00%			
8			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan hidup	7 %	13,00%	185,71%			
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penghargaan yang diberikan (jenis)	3 Jenis	4 Jenis	133,33%			
9			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan penanganan kasus	20,00%	20,00%	100,00%			
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase pengaduan yang ditangani	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	100 %	99,63%	99,63%			
			Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikelola	29.173	30.069	103,07%			
				Jumlah sampah yang tereduksi	9.461	7.702	81,40%			

6. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021 memiliki sasaran strategis yaitu tertib administrasi pendudukan dengan tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ini terdiri dari 3 program yang diimplementasikan dalam 10 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 100% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 92,89%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang. Secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijabarkan pada table 3.14.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan/bila tidak ada keperluan (misal akta kematian, surat pindah).

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan antara lain:

- ✓ Upaya yang dapat dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan adalah semakin menggerakkan dukungan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA). Selain itu dapat juga melakukan sosialisasi melalui media cetak, media massa, sekolah-sekolah, dan juga dilakukan sosialisasi pada kegiatan PKK.

Tabel 3.14 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				100,00%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Penerima Gaji dan Tunjangan	38 orang	38 orang	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian batik	55 orang	55 orang	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi Listrik	5 item	5 item	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional, Mebel, Sarana dan Prasarana	5 item	5 item	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah surat terkirim dan materai, Jumlah Tagihan telp, air, listrik, internet	12 bulan	12 bulan	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional, gedung bangunan, sarana dan prasarana	1 tahun	1 tahun	100,00%			
2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk berKTP per satuan Penduduk	0,99 Rasio	0,99 Rasio	100,00%			
				Cakupan penerbitan KTP	99,00%	99,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	100%	98%	98,00%			
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyelenggaraan pendaftaran kependudukan	100%	30,91%	30,91%			
3			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan inforamsi Adminduk	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terkelolanya dan termanfaatkannya database kependudukan	2	2	100,00%			
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Informasi Aministrasi Kependudukan	3	3	100,00%			

7. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dengan proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan. Peran serta aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mensukseskan pembangunan Kota.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa ini terdiri dari 1 program yang diimplementasikan dalam 1 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 100% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program urusan pangan dijabarkan pada table 3.16.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

Secara umum permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Meningkatkan efektivitas peran lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda untuk menjadi stimulator dalam peningkatan partisipasi masyarakat.

c. Prestasi yang dicapai

Sejalan dengan pelaksanaan urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diimplementasikan melalui program dan kebijakan pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bontang mendapatkan beberapa prestasi sebagai berikut;

Tabel 3.15. Penghargaan Bidang Pemberdayaan masyarakat

NO	NAMA KEJUARAN/KEGIATAN/ PENGHARGAAN	TAHUN 2021	KETERANGAN
1	Lomba Administrasi PKK	Juara II	Tk. Provinsi
2	Lomba Panji-Panji Keberhasilan PKK	Juara III	Tk. Provinsi
3	Lomba Dasa Wisma	Juara III	Tk. Provinsi
4	Lomba AKU HATINYA PKK	Juara III	Tk. Provinsi
5	Lomba Posyandu	Juara III	Tk. Provinsi
6	Lomba Produk Olahan Komersial Dalam Kemasan	Harapan I	Tk. Provinsi
7	Lomba Dasa Wisma	Harapan II	Tk. Provinsi
8	Lomba Penyuluhan Pokja I	Harapan II	Tk. Provinsi
9	Lomba Busana	Harapan II	Tk. Provinsi
10	Lomba Paket Lunchbox B2SA	Harapan III	Tk. Provinsi
11	Lomba Posyantek	Juara I	Tk. Provinsi

Tabel 3.16 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				100,00%			
1			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase LKK dan LAK yang aktif	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	3 Jenis	3 Jenis	100,00%			

8. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu salah satu fokus layanan urusan wajib Pemerintah non pelayanan dasar dalam mencapai tujuan strategis pembangunan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera melalui Penguatan, pembinaan, peningkatan kapasitas serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2021-2026.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 3 program pokok yang diimplementasikan dalam 6 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 77,26% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 120,83%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang, Secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dijabarkan pada tabel 3.18.

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui peningkatan kualitas layanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi masyarakat.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan aktivitas layanan khususnya terkait pelaksanaan dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat.
- ✓ Kurangnya kesadaran dan minat pria dalam melakukan Metode

Operasi Pria (MOP)

- ✓ Belum optimalnya penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB disebabkan kurangnya Item barang yang tersedia di katalog SSH serta ketidaksesuaian antara harga barang yang tersedia di katalog SSH dengan harga real/pembandingan.
- ✓ Belum terbentuknya wadah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) tingkat kota yang berfungsi sebagai tempat kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBK) dan Sub PPKBK melakukan pembinaan, kegiatan penyuluhan dan konsultasi.

1) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain:

- ✓ Pelaksanaan dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB) untuk sementara dilaksanakan secara daring kepada masyarakat.
- ✓ Melakukan Promosi Konseling Kesehatan Reproduksi kepada masyarakat khususnya Bapak-Bapak/ Kelompok KB Pria melalui kegiatan pertemuan yang lebih intens serta penguatan peran Kelompok KB Pria sebagai komunitas yang telah merasakan manfaat MOP untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dan Penggerakan penjangkaran Akseptor MOP kepada Kader dan Poktan (Kelompok Kegiatan).
- ✓ Optimalisasi penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB melalui pengajuan usulan item barang di katalog SSH dengan harga baru.
- ✓ Fasilitasi dan pembentukan wadah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) tingkat kota.

c. Prestasi yang dicapai

Sejalan dengan pelaksanaan urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diimplementasikan melalui program dan kebijakan, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bontang mendapatkan beberapa prestasi sebagai berikut;

Tabel 3.17 Penghargaan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	NAMA KEJUARAN/KEGIATAN/ PENGHARGAAN	TAHUN 2021	KETERANGAN
1	Lomba UP2K	Juara III	Tk. Provinsi
2	Lomba Pokja I (Cegah Perkawinan Remaja)	Juara I	Tk. Provinsi
3	Lomba BKB	Juara I	Tk. Provinsi

Tabel 3.18 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				100,00%			
1			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata jumlah anak per keluarga (rasio)	2	1,66	83,00%			
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan data pengendalian penduduk	100%	100%	100,00%			
2			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	70 %	71,9%	102,71%	Terkendala Pandemi Covid-19 yang menghambat terlaksananya beberapa kegiatan	Untuk sementara menggunakan Fasilitas Zoom Meeting dan dikemudian hari pandemi berakhir akan dilakukan kembali kegiatan tersebut	
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE Pengendalian Penduduk dan KB (Monev)	85%	85%	100,00%			
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Tercapainya kegiatan pendayagunaan penyuluh KB/Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	100%	100%	100,00%			
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan terdistribusinya Alat, Obat Kontrasepsi dan Pelayanan KB	100%	100%	100,00%			
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pemberdayaan kelompok kegiatan bangga kencana	42,50%	19,58%	46,07%	Tidak maksimalnya anggaran untuk mengcover semua program pemberdayaan dan	Memaksimalkan anggaran agar terpenuhinya program pemberdayaan dan peningkatan keluarga	

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								peningkatan keluarga sejahtera dan minimnya SDM di seksi IK3	sejahtera dan terpenuhinya SDM di seksi IK3	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tersedianya kelompok Tribina dan UPPKS yang dibina dan dibentuk	60,00%	120,00%	200,00%			
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif melalui pembinaan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga	80,00%	100,00%	125,00%	Belum terbentuknya wadah PPKS tingkat kota sebagai tempat kader PPKBK dan Sub PPKBK melakukan pembinaan, kegiatan penyuluhan dan konsultasi	Pembentukan wadah PPKS tingkat kota	

9. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan

Urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi sub-urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan, dan Perkeretaapian.

Pentingnya penyelenggaraan perhubungan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah. Dengan demikian urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah pelaksanaan sub-urusan dimaksud yang lokasinya dalam kabupaten/kota atau yang manfaatnya hanya dalam kabupaten/kota, atau penggunaan sumber dayanya lebih efisien dilakukan oleh kabupaten/kota.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan perhubungan terdiri dari 3 program yang diimplementasikan dalam 16 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 97,33% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 96,25%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pangan dijabarkan pada tabel 3.19.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Belum optimalnya konektivitas antar wilayah terutama di kawasan pengembangan baru Bontang Lestari; dan
- ✓ Terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan yang laik, baik darat maupun laut;

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah/akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- ✓ Membangun sistem transportasi yang terintegrasi antar moda dan

antar wilayah serta terjangkau oleh masyarakat;

- ✓ Penyediaan sarana dan prasarana perhubungan sesuai dengan standar;
- ✓ Pengembangan kapasitas sumber daya manusia perhubungan.

Tabel 3.19 Urusan Pemerintah Wajib Bidang Perhubungan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Perhubungan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				97,33%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Laporan Keuangan Tepat Waktu	Gaji/tunjangan PNS 12 bulan dan 3 Dokumen	Gaji/tunjangan PNS 12 bulan dan 3 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memiliki Standar Kompetensi	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100,00%	100,00%	100,00%			
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase sarana prasarana lalu lintas jalan yang layak fungsi	100,00%	92,00%	92,00%			
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota yang dipasang Perlengkapan Jalan	2 Dokumen Perencanaan	1 Dokumen Perencanaan	50,00%			
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Perencanaan Pembangunan Terminal	1 Perencanaan	1 Perencanaan	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik parkir yang berizin	6 titik	6 titik	100,00%			
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlayannya Kendaraan Laik Uji	10 Dokumen/laporan	9 Dokumen/laporan	90,00%	1 kegiatan tidak terlaksana akibat gagal lelang		
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	17 Dokumen/laporan	17 Dokumen/laporan	100,00%			
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Monitoring Keselamatan LLAJ di Jalan	16 Kali Pelaksanaan Razia	16 Kali Pelaksanaan Razia	100,00%			
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pelayanan Angkutan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%			
3			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan pemenuhan standar fasilitas pelayaran	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Sosialisasi	Kegiatan Sosialisasi	Kegiatan Sosialisasi	100,00%			
			Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpulan Lokal	1 dokumen	1 Dokumen	100,00%			

10. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi:

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota; serta
3. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Oleh karena itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan komunikasi dan informatika terdiri dari 3 program yang diimplementasikan dalam 9 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 115,06% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 101,86%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bontang. Secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program urusan komunikasi dan informatika dijabarkan pada tabel 3.20.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- ✓ Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah;

- ✓ Belum tersedianya layanan internet yang ideal bagi layanan publik, masyarakat dan Perangkat Daerah; serta
- ✓ Belum optimalnya integrasi layanan Pemerintah Kota Bontang.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah/akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

- ✓ Meningkatkan pengelolaan layanan informasi publik;
- ✓ Mengoptimalkan integrasi sistem layanan pemerintahan berbasis elektronik.

Tabel 3.20 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Usuran/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Komunikasi dan Informatika		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				115,06%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Diokumen Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Layana Kepegawaian Oerangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana Penunjasng Urusan Pemerintahan daerah	1 Unit	1 Unit	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihasanya barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan Program Prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Kota	45,04%	72,00%	160,00%			
				Persentase Diseminasi dan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai strakom dan SOP yang telah ditetapkan	80,00%	100,00%	125,00%			
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Komunitas Masyarakat / Mitra Startegis Daerah yang Menyebarkan Informasi dan Kebijakan Pemerintah	80%	100%	125,00%			
3			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100,00%	100,00%	100,00%			
				Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	77,42%	74,00%	96,00%			
				Penerapan Sistem Elektronik dalam Layanan Publik	100,00%	100,00%	100,00%			
				Persentase Ruang Publik yang Memiliki Akses Internet	80,00%	100,00%	100,00%			
			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Perangkat daerah yang Terhubung Dengan Akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	80,64%	74,00%	91,77%			

11. Urusan Pemerintah Wajib Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Bontang dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor serta penanggulangan Kemiskinan.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Produktifitas Koperasi, Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 7 program pokok dan 12 Kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 143,6% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 123,2%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan dijabarkan pada tabel 3.21

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Rendahnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi.
- ✓ Belum optimalnya daya saing produk UKM.

2) Upaya Mengatasi Masalah

- ✓ Melakukan monitoring dan pendampingan baik itu koperasi maupun pelaku UKM utk peningkatan kualitas dan daya saing baik SDM, kelembagaan dan produksi.

Tabel 3.21 Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				143,60%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan penyampaian laporan kinerja OPD	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan yang disusun sesuai dengan ketentuan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan administrasi kepegawaian	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan DKUKMP	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan DKUKMP	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
2		Pengembangan kualitas kelembagaan dan koperasi	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan KSP/USP yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	1,43 %	2,94%	205,59%	Perdasarkan Surat Edaran Kementerian Koperasi dan UKM No.34 Tahun 2021 terjadi perubahan regulasi tentang izin KSP/USP	Ada Perwali tentang pelimpahan pengelola perijinan KSP dari PTSP ke DKUKMP	
			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan	Persentase surat rekomendasi izin usaha simpan pinjam koperasi	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	yang dikeluarkan terhadap permohonan yang masuk						
3		Pendampingan pelaku usaha mikro	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang patuh terhadap regulasi perkoperasian	55,13 %	47,06%	85,36%	dalam masa pandemik hanya 32 Koperasi yang melaksanakan RAT tahun buku 2020 tepat waktu	Perlu pendampingan bagi pengurus/pengawas yang mengalami kendala dalam penyusunan laporan RAT	
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam	100,00%	100,00%	100,00%			
4		Mendorong iklim usaha bagi pelaku wirausaha baru kreatif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase jumlah KSP/USP yang dinilai kesehatannya	38,71 %	44,12%	113,98%	dari 68 KSP/USP baru 30 KSP/USP yang dapat dinilai kesehatannya	mendorong agar KSP/USP agar dapat tepat waktu RAT tahun buku 2020 sehingga dapat di nilai kesehatannya	
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan penilaian	30 Koperasi	30 Koperasi	100,00%			
5		Terwujudnya pengembangan wirausaha skala mikro menjadi skala kecil	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase peningkatan kapasitas SDM koperasi	38,46 %	86,42%	224,70%			
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengurus dan pengawas koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	19,23%	34,31%	178,42%			
6			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjalin kemitraan usaha	0,83 %	1,13%	136,14%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase pelaku UKM (kuliner) yang mendapat fasilitasi sertifikasi halal	0,34%	0,34%	100,00%			
7			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Jumlah Pelaku Usaha Mikro	66,88 %	93,25%	139,43%	pertumbuhan pelaku usaha mikro berdasarkan pertumbuhan NIB dan IUM karena adanya bantuan modal	pertumbuhan pelaku usaha mikro harus berdasarkan kondisi riil lapangan pertriwulan	
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase capaian atas peningkatan aset dan omset pelaku usaha mikro	0,34%	12,09%	300,00%	dampak dari pandemik Covid-19	diperlukan program penguatan modal bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi covid-19	

12. Urusan Penanaman Modal

Tujuan urusan penanaman modal Adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu guna mewujudkan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik. Salah satu sumber dana utama guna memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan diperoleh melalui kegiatan penanaman modal atau investasi. Mengingat akan begitu besarnya peran penanaman modal atau investasi bagi pembangunan, maka sudah sewajarnya penanaman modal atau investasi mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Bontang dan menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan perekonomian.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Penanaman Modal ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis urusan penanaman modal antara lain meningkatnya daya saing investasi daerah; dan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan penanaman modal melalui 5 program pokok dengan 10 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 114,21% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 106,78%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan penanaman modal dijabarkan pada table 3.22.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

Adapun permasalahan urusan penanaman modal antara lain :

- ✓ Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik maupun mancanegara guna

meningkatkan investasi, dikarenakan masih dalam kondisi pandemi covid- 19;

- ✓ Lahan peruntukan untuk investasi sangat terbatas, sehingga minat investor untuk membuka peluang investasi di Kota Bontang sangat minim; dan
- ✓ Pelaku usaha belum melaporkan realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal antara lain:

- ✓ Melaksanakan Promosi melalui Media Online;
- ✓ Monitoring dan koordinasi dengan pihak penanam modal/investor;
- ✓ Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Perusahaan;
- ✓ Melakukan pendampingan/fasilitasi investor baik yang baru ataupun yang masih mengalami kesulitan/kendala di lapangan; dan
- ✓ Memaksimalkan ketersediaan lahan yang ada di Kota Bontang dengan berpedoman pada RTRW Kota Bontang.

Tabel 3.22 Urusan Pemerintahan Wajib Penanaman Modal
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				114,21%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan yang dibuat	12 dok	12 dok	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	68 orang	71 orang	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum yang Sesuai dengan Fungsi	100%	100%	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara	23 unit	21 unit	91,30%			
2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Investasi	4.100.000 Juta Rp (triliun)	1.394.557 Juta Rp (Triliun)	34,01%			
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang disusun	3 dokumen	1 dokumen	33,33%			
3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor	1 Investor	1 Investor	100,00%			
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Even Promosi Potensi Daerah yang dilaksanakan	2 event	2 event	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai IKM	86,3 Nilai	81,12 Nilai	109,30%			
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	500 izin	858 izin	171,60%			
5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Prosentase Ketaatan Perusahaan Terhadap Aturan Penanaman Modal	35,34%	85,50%	241,94%			
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang ada	40 Perusahaan	40 Perusahaan	100,00%			
6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase ketersediaan data perizinan	100 %	100 %	100,00%			
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data perizinan dan non perizinan yang diolah/disajikan	500 izin	858 izin	171,60%			

13. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Sejalan dengan upaya menuju Kota Bontang yang lebih Hebat dan Beradab diperlukan strategi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pembangunan kepemudaan yang berfungsi melakukan penyadaran serta memunculkan potensi kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai aspek kehidupan kebangsaan. Sementara tujuan pembangunan olahraga sendiri sebagai upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta menumbuhkan jiwa sportivitas dan disiplin sebagai usaha dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga diarahkan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pelayanan kepemudaan, Meningkatnya upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga pelajar secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan, Meningkatnya Sarana dan prasarana pendukung dan pelayanan publik yang terdapat pada sarana dan prasarana kepemudaan, kepramukaan dan keolahragaan khususnya milik daerah.

Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2021 dilaksanakan melalui 4 program pokok dengan 14 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 72,79% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 94,83%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemuda dan olahraga dijabarkan pada table 3.23

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

Permasalahan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga secara umum adalah sebagai berikut:

1) Permasalahan

- ✓ Sarana dan prasarana olahraga yang masih harus ditingkatkan
- ✓ Pelaksanaan event-event olahraga yang membutuhkan anggaran besar

- ✓ Adanya permasalahan di internal organisasi kepemudaan KNPI yang belum menemukan kesepakatan untuk islah
- ✓ Beberapa gugus depan di wilayah belum melakukan musyawarah tingkat kota

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga antara lain:

- ✓ Dilakukan perencanaan sarana prasarana untuk menunjang prestasi atlet.
- ✓ Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, untuk mencari alternatif penyediaan anggaran selain APBD misalnya melalui CSR perusahaan.
- ✓ Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa agar tercapai islah.
- ✓ Menunggu hasil musyawarah bersama gudep per wilayah di Tk. Kota Bontang.

Tabel 3.23 Urusan Pemerintahan Wajib Kepemudaan dan Olahraga
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				72,79%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya urusan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Urusan kepegawaian perangkat daerah	2 jenis	2 jenis	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	2 unit	2 unit	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
2			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase pembinaan dan pengembangan kapasitas daya saing organisasi kepemudaan (OKP)	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,	Jumlah pemberdayaan dan pengembangan kader pemuda Kota Bontang	300 orang	368 orang	122,66%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota							
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda pelopor dan wirausaha muda yang di bina	200 orang	210 orang	105,00%			
3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang berprestasi	100%	72,4%	72,4%	Adanya edaran penundaan POPDA (EDARAN GUBERNUR ke masing - masing kab kota) dan pengembalian dana hibah koni yang terdapat 17 cabor tidak dapat di salurkan terkait SK perpanjangan cabor belum di terbitkan		
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara dan dibangun	6 sapras	6 sapras	100,00%			
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kejuaraan olahraga yang diselenggarakan tingkat Kota Bontang	10 cabor	10 cabor	100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pelaku olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi	45 cabor	45 cabor	100,00%			
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	4 kegiatan	4 kegiatan	100,00%			
4			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	100 %	18,76%	18,8%	Anggaran di gunakan untuk pe;lantikan dan MUSDA, dikarenakan adanya		

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								dualisme sehingga kegiatan tersebut tidak dapat di laksanakan		
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah gudep yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	30 gudep	0	0			

14. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Statistik

Urusan Statistik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup kabupaten/kota. Menurut UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang dimaksud dengan statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

1) Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Statistik terdiri dari 1 program yang diimplementasikan dalam 1 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 100% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan statistik dijabarkan pada table 3.24.

2) Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Belum tersedianya integrasi data statistik sektoral; dan
- ✓ Belum optimalnya peran Forum Satu Data Indonesia.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah/akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi adalah meningkatkan kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi.

Tabel 3.24 Urusan Statistik
Capaian Program dan Kegiatan pada Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Komunikasi dan Informatika		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				100,00%			
1			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	100,00%	100,00%	100,00%			

15. Urusan Pemerintahan Wajib Persandian

Urusan Persandian yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Definisi dari istilah 'sandi' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rahasia atau kode, sehingga istilah 'persandian' secara umum dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan suatu sistem kerahasiaan. Namun pengertian tentang persandian dewasa ini pada intinya dapat dikatakan hanya mencakup 3 (tiga) hal kegiatan, yakni: (i) penyandian, (ii) pembukaan sandi, dan (iii) analisis sandi. Kegiatan utama persandian adalah mengenkripsi dan mendekripsi suatu data. Enkripsi adalah suatu kegiatan untuk membuat suatu data tidak dapat dibaca atau dimengerti oleh pihak yang tidak dikehendaki. Sebaliknya, dekripsi adalah kegiatan membuka enkripsi dari suatu data sehingga dapat diketahui substansi informasinya. Dengan demikian, persandian adalah suatu kegiatan pengamanan informasi.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan persandian terdiri dari 1 program yang diimplementasikan dalam 1 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 102,44% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan persandian dijabarkan pada table 3.25.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

Belum terlaksananya penerapan sistem manajemen keamanan informasi secara matang

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang sudah/akan dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi adalah meningkatkan penerapan keamanan informasi seluruh Perangkat daerah berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001.

Tabel 3.25 Urusan Pemerintahah Wajib Bidang Persandian
 Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Komunikasi dan Informatika		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				102,44%			
1			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	36,12 (skor)	37 (skor)	102%			
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi pemerintah Daerah	100,00%	100,00%	100,00%			

16. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kebudayaan

Pelaksanaan Urusan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan kewenangan: 1) pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya ddalam wilayah kabupaten/kota; 2) pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten/kota, dan pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan kebudayaan merupakan salah satu penjabaran dari Misi 3 RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021, yaitu: “Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City* Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim”, dimana pada arah kebijakan pembangunan diarahkan pada: 1) pembinaan dan penyelenggaraan seni dan budaya,; 2) penetapan objek wisata laut dan pesisir unggulan yang berwawasan lingkungan; dan 3) penetapan dan pelestarian situs cagar budaya.

a. Capaian kinerja

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan kebudayaan ini terdiri dari 2 program yang diimplementasikan dalam 3 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 100% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 85,71%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan kebudayaan dijabarkan pada tabel 3.26.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

Tidak terlaksananya sama sekali penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Bontang pada tahun 2021, jika dibandingkan pada tahun 2020 walaupun berada dalam kondisi yang sama dimasa pandemic Covid 19 masih melaksanakan 1 kegiatan/event. Hal ini dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid 19 yang mengharuskan Pemerintah melakukan pembatasan aktifitas masyarakat terutama

kegiatan yang mengundang kerumunan/massa, demi mengurangi laju penularan Virus Covid-19.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kebudayaan antara lain:

- ✓ Dengan kondisi saat ini, diwajibkan tetap melaksanakan protokol Kesehatan yang tepat dan benar, contohnya memakai masker yang memenuhi syarat Kesehatan dan menggunakan dengan tepat.
- ✓ Upaya Mengatasi Masalah lainnya diharapkan agar dapat menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk tetap berkarya dan mendistribusikannya, sehingga dapat mengembangkan kreativitas dan karya melalui media digital untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda dimasa pandemi ini.

Tabel 3.26 Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kebudayaan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Pendidikan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100,00%			
1			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pelestarian budaya	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelestarian tradisional yang dilestarikan	7 Kesenian	4 Kesenian	57,14%	Tidak terealisasi 7 Kesenian, dikarenakan adanya kondisi Pandemi covid 19	Diwaktu depan tetap akan dilaksanakan, sambil tetap menjalankan proses yang benar	
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga adat yang dibina	2 Lembaga	2 Lembaga	100,00%			
2			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase peningkatan penyelenggaraan kegiatan kesenian	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah yang dibina	35 Kesenian	35 Kesenian	100,00%			

17. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perpustakaan

Pelaksanaan Urusan Perpustakaan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan kewenangan: 1) pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten/kota; dan 2) pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan urusan perpustakaan merupakan salah satu penjabaran dari RPJMD Kota Bontang tahun 2016-2021 pada Misi 1, yaitu: “Menjadikan Kota Bontang sebagai *Smart City* Melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia”, dimana pada arah kebijakan pembangunan diarahkan pada peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan daerah.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Perpustakaan ini terdiri dari 3 program yang diimplementasikan dalam 9 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 100% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.28.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Pada urusan perpustakaan, terdapat 1 Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu “Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota”. Pembatalan kegiatan tersebut karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2021.
- ✓ Dalam pelaksanaan urusan perpustakaan, persentase jumlah pemustaka (pengunjung) perpustakaan umum daerah tidak dapat mencapai target. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah, termasuk mengunjungi perpustakaan daerah.

2) Upaya Mengatasi Masalah

- ✓ Beberapa langkah diambil agar tujuan peningkatan budaya literasi masyarakat dapat tercapai dengan melaksanakan webinar terkait literasi.
- ✓ Melakukan layanan peminjaman dan pengembalian bahan pustaka tertutup, di mana pengunjung tidak diperbolehkan untuk membaca bahan pustaka di tempat, dan menggalakkan peminjaman buku secara daring melalui aplikasi i-Bontang. Walaupun menghadapi permasalahan akibat pandemi Covid-19, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dapat mencetak prestasi di tahun 2021. Urusan Perpustakaan berhasil meraih prestasi pada 4 penghargaan untuk tingkat provinsi dan nasional.

c. Prestasi yang dicapai

Sejalan dengan pelaksanaan urusan Bidang Perpustakaan yang diimplementasikan melalui program dan kebijakan, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bontang mendapatkan beberapa prestasi sebagai berikut;

Tabel 3.27 Penghargaan untuk Urusan Perpustakaan

No	Nama Kejuaraan/Kegiatan/Penghargaan	Keterangan
1	Panji Keberhasilan Terbaik I (Satu)	Provinsi Kaltim
2	Pustawakan berprestasi Terbaik Juara 1 (Satu)	Provinsi Kaltim
3	Perpustakaan Kelurahan Loktuan Juara 1 (Satu)	Provinsi Kaltim
4	Sertifikat Tersandarisasi PISA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungann Anak (Tingkat Madya)	Nasional

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bontang Tahun 2021

Tabel 3.28 Urusan Pemerintahan Wajib Perpustakaan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				100,00%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	administrasi keuangan yg disediakan	12 bulan	12 bulan	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	barang milik daerah yang disediakan untuk penunjang urusan pemerintah	12 bulan	12 bulan	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	12 bulan	12 bulan	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	barang milik daerah yang terpelihara	1 Tahun	1 Tahun	100,00%			
2			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pemustaka perpusda	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan tingkat kota yang dikelola	1 Tahun	1 Tahun	100,00%			
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	gemar membaca yang dibudayakan	Tingkat Kota	Tingkat Kota	100,00%			
3			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Penambahan koleksi budaya etnis nusantara	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis yang diadakan	1 Tahun	1 Tahun	100,00%			

18. Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kearsipan

Pelaksanaan Urusan kearsipan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan kewenangan: 1) pengelolaan arsip dinamis Pemerintah daerah; dan 2) pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah daerah, BUMD, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, pemerintah desa/kelurahan dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten/Kota; dan 3) pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Kearsipan ini terdiri dari 2 program yang diimplementasikan dalam 6 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 116,83% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 125%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.29.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

Permasalahan pada urusan kearsipan secara umum adalah pemahaman mengenai pengelolaan kearsipan masih belum baik, yang berakibat pada kurang optimalnya pengelolaan arsip daerah.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan kearsipan adalah Dilakukannya edukasi kepada pengelola kearsipan pada perangkat daerah, melalui sosialisasi dan pelatihan dalam rangka mendorong optimalisasi pengelolaan arsip daerah.

c. Prestasi yang dicapai

Sejalan dengan pelaksanaan urusan bidang kearsipan yang diimplementasikan melalui program dan kebijakan, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bontang berhasil mendapatkan penghargaan Panji

Keberhasilan Terbaik II untuk Urusan Kearsipan pada tingkat Provinsi Kaltim.

Tabel 3.29 Urusan Pemerintahan Wajib Kearsipan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Wajib yang Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				116,82%			
1			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase Perangkat Daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baik	41%	54,80%	133,66%			
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip dinamis Pemerintah Kota Yang dikelola	1 Tahun	1 PD	100,00%			
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Arsip statis Pemerintah Kota yang dikelola	1 Tahun	50 Berkas	100,00%			
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Simpul jaringan informasi kearsipan nasional pemerintah kota yang dikelola	1 Tahun	2 Kegiatan	200,00%			
2			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Arsip pemkot yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	1 Tahun	1 PD	100,00%			
			Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Arsip PD kota yang digabungkan dan atau/dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan Desa/ kelurahan yang di selamatkan	1 Tahun	250 Arsip	100,00%			
			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Diautentikasi		50 Berkas	100,00%			

3.1.2 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 merupakan pelayanan publik yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri 5 (lima) urusan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan melibatkan serta memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat berbasis perikanan dengan pendekatan produk perikanan kepada masyarakat melalui pengenalan teknologi, diversifikasi olahan serta pemasaran produk perikanan. Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.

Di dalam RPJMD tahun 2016-2021, urusan Kelautan dan Perikanan masuk di Misi 3 yaitu “Menjadikan Kota Bontang sebagai *Creative City*” Melalui Pengembangan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Maritim”, yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan “Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah”, dengan sasaran “Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim”. Adapun strategi pembangunan yang dikembangkan adalah “Meningkatkan produksi perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan daerah tangkapan dan peralatan ramah lingkungan disertai pengembangan budidaya termasuk membangun industri rumput laut”.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan pilihan Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dengan meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 4 program dan 8 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 105,33% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian Kota Bontang. Secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan

program dan kegiatan urusan kelautan dan perikanan dijabarkan pada tabel 3.30.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

Permasalahan pada urusan Kelautan dan Perikanan secara umum adalah meningkatnya produksi perikanan perlu dibarengi dengan peningkatan nilai tambah produksi perikanan tersebut.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan adalah peningkatan pengembangan usaha perikanan, pertanian dan peternakan sebesar 10% setiap tahunnya.

c. Prestasi yang dicapai

Pada tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian berhasil mendapatkan predikat sebagai Unit Kerja Pelayanan Berprestasi kategori MADYA dan penghargaan sebagai Unit Pengolahan Ikan terbaik Tahun 2021 Kategori Skala Mikro Kecil.

Tabel 3.30 Urusan Pemerintahan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				105,33%			
1			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap	20.336 ton	21.305,9 ton	104,76%			
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan	34 kelompok	34 kelompok	100,00%			
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok nelayan yang diberdayakan	8 kelompok	8 kelompok	100,00%			
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Terpenuhinya pelayanan penyelenggaraan TPI	100,00%	100,00%	100,00%			
2			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya	3.848 ton	4.485,04 ton	116,55%			
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Fasilitasi sarana prasarana dan operasional Balai Benih Ikan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan	8 kelompok	8 kelompok	100,00%			
3			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan usaha perikanan	33,00%	33,00%	100,00%			
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Cakupan pengawasan usaha perikanan	100,00%	100,00%	100,00%			
4			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produktifitas	25,00%	25,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				pengelolaan hasil perikanan						
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan produktifitas pengelolaan hasil perikanan	100,00%	100,00%	100,00%			

2. Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata

Pelaksanaan urusan pariwisata dimaksudkan untuk mendorong sektor pariwisata yang diharapkan dapat berdampak terhadap perkembangan sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, sektor jasa bahkan sektor pertanian dan industri sehingga pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 3 program pokok dan 3 kegiatan dengan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 157,12% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 80,41%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pariwisata dijabarkan pada tabel 3.31.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

Permasalahan pada urusan Pariwisata secara umum adalah sebagai berikut:

- ✓ Penurunan jumlah kunjungan wisatawan di masa pandemi karena adanya Edaran Pembatasan Kunjungan Wisata Terkait Pencegahan Covid
- ✓ Aksesibilitas dari wilayah sekitar Kota Bontang yang dalam kondisi kurang menyebabkan menurunnya minat wisatawan dari luar daerah untuk berkunjung ke Kota Bontang
- ✓ Dokumen RIPPPOW Dan Riparda Terkait pengembangan Tempat Wisata yang masih dalam proses
- ✓ PAD minim karena banyaknya objek pariwisata belum bisa dimasukkan retribusinya karena belum ada aturan terkait pungutan retribusi wisata
- ✓ ODTW strategis seperti Pulau Beras Basah yang masih tarik ulur kewenangan pengelolaannya antara daerah dan provinsi.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pariwisata antara lain:

- ✓ Adanya penutupan Sementara Tempat Wisata dan pada saat kondisi wilayah sudah hijau maka tempat wisata di buka dengan adanya pembatasan waktu serta pengunjung
- ✓ Melakukan konsultasi dan koordinasi bersama tim ahli dan dinas terkait untuk pelaksanaan pembuatan dokumen
- ✓ Pelaksanaan setiap event olahraga yang diselenggarakan dapat menarik kunjungan wisatawan
- ✓ Terkait retribusi pariwisata, hal ini akan segera dikoordinasikan ke Bapenda
- ✓ Terkait kewenangan pengelolaan Pulau Beras Basah, sudah dikoordinasikan dengan provinsi dan menunggu tindak lanjut dan balasan dari pemerintah provinsi terkait penegasan pengelolaan Pulau Beras Basah.

Tabel 3.31 Urusan Pemerintahan Pemilihan Pariwisata
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Pemuda, Olah Raga, dan Pariwisata		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				157,12%			
1			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek daya tarik wisata yang representatif	100%	18,03%	18,03%			
			Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah ODTW yang dikelola	61 Kawasan	11 Kawasan	18,03%			
2			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah kunjungan wisata	213.027 Orang	169.853 orang	18,03%	Edaran Covid, akses jalan yang mengalami kendala antar kota atau kabupaten, Fasilitas pariwisata yang harus di tingkatkan		
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi pariwisata	35 media promosi	35 media promosi	100,00%			
3			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Presentase Sumber daya pariwisata yang di kembangkan	10 %	33,83%	338,35%			
				Presentase Sumber daya Ekraf yang di kembangkan	5 %	20,44%	408,84%			
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang ditingkatkan kapasitasnya	250 orang	308 orang	123,20%			

3. Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian dimaksudkan untuk mendorong peningkatan produksi usaha pertanian dengan melakukan upaya intensifikasi pertanian, termasuk di dalamnya usaha peternakan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan keluarga petani.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Di tahun 2021, pelaksanaan urusan pertanian dilaksanakan melalui 6 program pokok dengan 9 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 100% dan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 107,34%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian Kota Bontang. Secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pertanian dijabarkan pada tabel 3.32.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

Permasalahan pada urusan Pertanian secara umum adalah sebagai berikut:

- ✓ Urusan Pertanian khususnya tanaman pangan mengalami keterbatasan lahan untuk pengembangan komoditas tanaman pangan (padi dan palawija).
- ✓ Pengembangan tanaman hortikultura di lahan tidur mengalami penurunan produksi disebabkan faktor iklim (banjir).

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Pertanian antara lain:

- ✓ Melakukan Intensifikasi pertanian sesuai potensi lokal.
- ✓ Perlunya penanganan banjir dengan menyediakan daerah resapan air dan normalisasi sungai.

Tabel 3.32 Urusan Pertanian
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				100,00%			
1			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan sarana pertanian	40 %	40 %	100,00%			
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	50%	50%	100,00%			
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok	10 Jenis/ Kelompok	10 Jenis/ Kelompok	100,00%			
			Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Penambahan jumlah populasi ternak di kelompok	1.000 Ekor	1.508 ekor	150,80%			
2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pemenuhan prasarana pertanian dan peternakan unit pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%			
3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan prasarana pertanian unit pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pembangunan Prasarana Pertanian	Pemenuhan prasarana pertanian dan peternakan unit pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%			
4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Cakupan wilayah pengendalian kesehatan hewan	100,00%	100,00%	100,00%			
				Cakupan pembinaan pelaku usaha olahan peternakan	40 %	40 %	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tersedianya obat-obatan ternak, tersedianya operasional pelayanan kesehatan hewan, jumlah ternak yang sudah tervaksin dan terobati	3000 Jenis/Ekor	3459 Jenis/Ekor	115,30%			
			Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Olahan Produk Peternakan Pangan dan Non Pangan	100,00%	100,00%	100,00%			
5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan wilayah yang terkendali dari bencana pertanian	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100,00%	100,00%	100,00%			
6			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan pertanian	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100,00%	100,00%	100,00%			

4. Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan

Perdagangan mempunyai kaitan erat dengan perkembangan pasar sebagai tempat terjadinya transaksi pada mayoritas masyarakat Kota Bontang. Kondisi pasar dapat dijadikan sebagai indikator kondisi perekonomian daerah. Tingkat perputaran uang, daya beli masyarakat, kondisi harga, ketersediaan stok adalah beberapa parameter kondisi perekonomian daerah yang mampu dilihat dengan memperhatikan kondisi pasar sebagai pusat transaksi jual beli konvensional di masyarakat. Karena perkembangan pasar non konvensional (pasar online) dewasa ini juga menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Terlebih setelah adanya pandemi Covid 19, tren pasar online sangat naik daun karena adanya pembatasan sosial sebagai salah satu protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Keadaan pembatasan sosial dengan berbagai skala mengakibatkan sebagian besar memanfaatkan pasar online diberbagai media sosial.

Dalam sistem perdagangan selain ketersediaan infrastruktur sarana pemasaran dalam bentuk pasar tradisional (pasar yang dibangun dengan dana pemerintah dan di dalamnya terjadi proses tawar menawar) dan toko modern (proses jual beli tidak ada tawar menawar, harga sudah tercantum, sistem lebih modern dan pembeli melayani sendiri) juga perlu diperhatikan adalah bagaimana terwujud stabilisasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kota Bontang.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Perdagangan diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah. Urusan Perdagangan tahun 2021 dilaksanakan melalui 4 program pokok dengan 7 kegiatan dengan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 100,14% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang. Secara lebih terperinci

realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan perdagangan dijabarkan pada tabel 3.33.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan:

Masih rendahnya daya saing usaha perdagangan masyarakat dibandingkan dengan toko-toko modern/waralaba.

2) Upaya Mengatasi Masalah:

Mendorong pelaku usaha perdagangan memanfaatkan e-commerce

Tabel 3.33 Urusan Perdagangan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				100,14%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan administrasi kepegawaian UPT Pasar	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan UPT Pasar	12 bulan	12 bulan	100,00%			
2			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	3 unit	3 unit	100,00%			
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang mengikuti pembinaan	38 orang	38 orang	100,00%			
3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penataan sarana distribusi perdagangan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	3 unit	3 unit	100,00%			
4			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase penerapan standarisasi dan perlindungan konsumen	37 %	37,21%	100,57%		karena pandemi covid tidak bisa melayani secara maksimal. Selain itu kesadaran dan partisipasi dari wajib tera (pemilik alat Ukur, takar, Timbang,	Akan dilakukan sosialisasi terkait pengenalan metrologi melalui program 3M (Masyarakat Melek Metrologi)

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									dan Perlengkapannya) yang masih kurang.	
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Cakupan pengawasan alat UTTP	37 %	37 %	100,00%			

5. Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perindustrian

Perindustrian merupakan proses pengolahan bahan-bahan industri diambil secara langsung maupun tidak langsung, kemudian diolah, sehingga menghasilkan barang yang bernilai lebih bagi masyarakat. Dalam perjalanan Bontang menjadi Kota seperti saat ini, Kota Bontang sangat ketergantungan dengan sektor perindustrian dimana dalam proporsi ekonominya dapat dikategorikan sebagai sebuah kota industri. Pasalnya, sektor industri merupakan kontributor terbesar penopang perekonomian Kota Bontang.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Perindustrian dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kontribusi sektor industri terhadap perekonomian daerah. Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 2 program dan 2 kegiatan dengan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 97,86% % dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 170%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang. Secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan perindustrian dijabarkan pada tabel 3.34.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan:

- ✓ Rencana Pembangunan Industri belum menjadi produk hukum sehingga dalam pengajuan program pembangunan dengan dukungan APBN mengalami kesulitan;
- ✓ Standarisasi produk industri yang beredar belum terpenuhi; dan
- ✓ Status kawasan industri yang belum jelas lokasinya, sehingga dalam pengembangan industri mengalami kesulitan.

2) Upaya Mengatasi Masalah:

Percepatan penyelesaian RPIK karena didalamnya sudah mencakup keseluruhan program pembangunan industri termasuk standarisasi, perwilayahan, teknologi dan sumber dayanya.

Tabel 3.34 Urusan Perindustrian
Capaian Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				97,86%			
1			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan Industri kecil menengah	1,4 %	1,31%	93,57%	karena pandemi, data ikm belum diupdate, pelaku usaha kesulitan mengembangkan usaha terkait permodalan	melakukan update ulang data dan pendampingan lebih intensif	
				Persentase IKM yang menerapkan sistem manajemen produk	0,48 %	0,48%	100,00%			
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen penyusunan rencana pembangunan industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%			
2			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINAS	0,9 %	0,9 %	100,00%			
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah industri yang memanfaatkan SIINas	5 IKM	12 IKM	240,00%			

3.1.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Pelaksanaan tugas unsur pendukung urusan Pemerintah dimaksudkan untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kinerja Pemerintah Daerah, meningkatnya harmonisasi penataan produk hukum daerah, meningkatnya harmonisasi kebijakan perekonomian daerah, terwujudnya pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Sedangkan tugas dari Sekretariat DPRD adalah meningkatkan kualitas pelayanan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam unsur pendukung urusan pemerintahan melalui 5 program yang diimplementasikan dalam 36 kegiatan dengan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 96% dan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 96,7%. Sekretariat Daerah melaksanakan 3 Program dan 19 kegiatan dengan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 99,84% dan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 100%. Sedangkan Sekretariat DPRD melaksanakan 2 program yang diimplementasikan dalam 17 kegiatan dengan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 92% dan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 93%. Secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan unsur pendukung urusan pemerintahan dijabarkan pada tabel 3.35.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan :

Pelayanan publik di Kota Bontang belum maksimal karena pelayanan publik Pemerintah Kota Bontang masih dilakukan secara parsial/sektoral belum terpadu. Meningkatnya nilai SKM masih belum terlalu signifikan meskipun terjadi kenaikan.

2) Upaya Mengatasi Masalah :

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan salah satunya mendirikan mall pelayanan publik yang secara bertahap akan meningkatkan pelayanan publik di Pemerintah Kota Bontang.

Tabel 3.35 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				96,00%			
Sekretariat Daerah										
1		Meningkatkan kualitas SDM dan kualitas sarana dan prasarana pada perangkat daerah yang memberikan pelayanan umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Perangkat Daerah	B (85,21)	B (84,39)	99,04%	1. Belum berjalanya secara optimal pelaksanaan rtl hasil keluhan publik pda tahap sebelumnya 2. karena SOP yg berubah mempengaruhi pelayan menjadi lebih panjang karena penerapan protokol kesehatan	Memanfaatkan tekhnologi informasi dalam penyederhanaan berkas, sosialisasi segala informasi, menyusun rtl sesuai unsur prioritas sesuai dengan analisis kepuasan masyarakat	
				Presentase implementasi kebijakan reformasi birokrasi	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	125 Orang	125 Orang	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	250 orang	250 orang	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	50 Layanan	50 Layanan	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	15 Jenis	15 Jenis	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Jenis	8 Jenis	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	60 Jenis	60 Jenis	100,00%			
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah KDH/WKDH yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	2 Orang	2 Orang	100,00%			
			Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	30 Jenis	30 Jenis	100,00%			
			Penataan Organisasi	Jumlah kegiatan penataan organisasi	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100,00%			
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	776 Kegiatan	776 Kegiatan	100,00%			
2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase implementasi kebijakan bidang pemerintahan	100,00%	100,00%	100,00%			
				Persentase implementasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Kebijakan Tata Pemerintahan	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100,00%			
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5 Kebijakan	5 Kebijakan	100,00%			
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kebijakan prodak hukum yang diharmonisasi	50 Kebijakan	50 Kebijakan	100,00%			
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kerja sama daerah	10 MOU	10 MOU	100,00%			
3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase implementasi kebijakan bidang perekonomian	100,00%	100,00%	100,00%			
				Presentase implementasi kebijakan bidang pembangunan	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah kebijakan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan	3 Kebijakan	3 Kebijakan	100,00%			
			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Implementasi Program Prioritas Pembangunan	16 Program Prioritas	16 Program Prioritas	100,00%			
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah layanan pengadaan barang dan jasa	4 Layanan	4 Layanan	100,00%			
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Penyusunan dan Pemantauan Kebijakan dibidang SDA	3 Kebijakan	3 Kebijakan	100,00%			
Sekretariat DPRD										
4			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	96,00%	96,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	72,57%	72,57%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi Keuangan	100%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD	100%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi Umum	100%	96,58%	96,58%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi Umum	100%	100,00%	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi Umum	100%	100,00%	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan layanan Administrasi Umum	100%	97,00%	97,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tingkat Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan DPRD	100%	100,00%	100,00%			
			Layanan Administrasi DPRD	Tingkat Capaian Layanan Administrasi DPRD	100%	100,00%	100,00%			
5			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Cakupan layanan tugas fungsi anggaran	100,00%	100,00%	100,00%			
				Cakupan layanan tugas fungsi legislasi	100,00%	95,00%	95,00%			
				Cakupan layanan tugas fungsi pengawasan	100,00%	78,00%	78,00%			
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Tercapainya Penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Tercapainya Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100,00%	85,00%	85,00%			
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Tersedianya Peningkatan Kapasitas DPRD	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cakupan aspirasi masyarakat yang dihimpun	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Capaian Pengawasan Kode Etik DPRD	100,00%	50,00%	50,00%			
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Capaian Kerjasama Daerah	100,00%	80,00%	80,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Fasilitasi Tugas DPRD	Capaian pelaksanaan Tugas DPRD dalam memberi fasilitasi pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%			

3.1.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, fungsi-fungsi urusan penunjang urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang terdiri 5 fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan

Urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang salah satu indikatornya adalah tingkat kesesuaian antara perencanaan dengan pembangunan.

Penyelenggaraan Urusan Perencanaan ditujukan untuk terpenuhinya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terwujudnya perencanaan yang partisipatif, akuntabel, sinergi antar ruang dan antar waktu.

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam unsur pendukung urusan Pemerintahan melalui 3 program yang diimplementasikan dalam 12 Kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 100% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.36.

Tabel 3.36 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Perencanaan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		PERENCANAAN				100,00%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm keuangan daerah	35 orang	35 orang	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan adm kepegawaian	2 layanan	2 layanan	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum yang disediakan	5 Penyediaan	5 Penyediaan	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jenis	2 Jenis	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	100,00%			
2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Realisasi Kinerja perencanaan pembangunan daerah	81,00%	81,00%	100,00%			
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%			
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi	3200 Data	3200 Data	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen yang dievaluasi	9 Dokumen	9 Dokumen	100,00%			
3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Implementasi perencanaan dalam penganggaran	100,00%	100,00%	100,00%			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi	17 Perangkat Daerah	17 Perangkat Daerah	100,00%			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi	17 Perangkat Daerah	17 Perangkat Daerah	100,00%			
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang didampingi	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	100,00%			

2. Keuangan

Unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah, yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terlaksananya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatnya kepatuhan pajak.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilaksanakan melalui 6 program yang diimplementasikan dalam 22 Kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 102,59% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 99,72%, Urusan penunjang bidang keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang diimplementasikan melalui 3 Program dan 9 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 106,06% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 100%. Sedangkan urusan penunjang bidang keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bontang diimplementasikan melalui 3 program dan 13 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 100% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 99,52%. Pelaksanaan program dan kegiatan urusan keuangan, ditujukan untuk dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian pembangunan daerah. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.37. Urusan Keuangan diimplementasikan dalam 3 program, yaitu:

1. Program pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk BPKAD mempunyai 4 (empat) kegiatan yaitu koordinasi dan penyusunan rencana anggaran, koordinasi pengelolaan perbendaharaan daerah, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, penunjang urusan kewenangan pengelolaan

- keuangan daerah, sedangkan untuk Bapenda mempunyai 1 (satu) kegiatan yaitu koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah.
2. Program pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
 3. Program pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan 1 (satu) kegiatan yaitu pengelolaan barang milik daerah.

Penyelenggaraan fungsi keuangan pada tahun 2021 dilaksanakan melalui 4 program serta 22 kegiatan. Pada program pengelolaan keuangan daerah kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah yang dilaksanakan oleh badan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang direncanakan 10.000 dokumen, dan terealisasi sebanyak 9.384 dokumen. Untuk program pengelolaan barang milik daerah memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu pengelolaan barang milik daerah, dengan indikator kegiatan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah baik pada lingkup pengguna barang maupun pengelola barang, target dan realisasi tercapai, hal tersebut menggambarkan bahwa seluruh perangkat daerah tertib dalam pengelolaan barang milik daerah.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Untuk mempertahankan opini WTP, diperlukan koordinasi lagi yang lebih baik pada lintas sektor.
- ✓ Kurangnya sumber daya manusia yang memahami secara baik terhadap konsep dan teknis tentang pendapatan daerah, anggaran, belanja, perbendaharaan, akuntansi, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD serta pengelolaan kekayaan/aset milik daerah
- ✓ Perlu mengoptimalkan koordinasi antar perangkat daerah terkait penertiban/kekayaan aset milik daerah
- ✓ Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah

2) Upaya Mengatasi Masalah

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan urusan keuangan antara lain:

- ✓ Melaksanakan penelolaan keuangan sesuai dengan peraturan kepala daerah yang mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah
- ✓ Mengikutsertakan pegawai pada diklat yang berkaitan dengan tupoksi
- ✓ Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pihak yang terkait dalam penertiban kekayaan/aset milik daerah
- ✓ Memberikan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pajak daerah serta melakukan jemput bola ke masyarakat atau wajib pajak

Tabel 3.37 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Keuangan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Usuran/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			KEUANGAN				102,59%			
Badan Pendapatan Daerah										
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Meubelair	2 Item	2 Item	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100,00%	100,00%	100,00%			
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Koordinasi Optimalisasi PAD	2 Kali	2 Kali	100,00%			
3			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian PAD	100%	118,18%	118,18%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00%			
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah										
4			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 dokumen, 2 laporan	2 dokumen, 2 laporan	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43 orang, 3 dokumen	41 orang, 3 dokumen	100,00%			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	31 OPD	31 OPD	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80 stel, 25 Orang	275 stel, 16 Orang	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	10 Jenis, 14 Jenis, 17 item, 3 item, 4 Jenis ,3 Jenis ,210 kali	10 Jenis, 16 Jenis, 13 item, 3 item, 8 Jenis ,3 Jenis ,260 kali	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8 Unit Roda 2, Kursi=23 unit dan meja = 3 set	8 Unit Roda 2, Kursi=22 unit dan meja = 1 set, 1 meja saji	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	16 Kali, 901 lbr, 12 Bulan, 10 item, 54 orang, 5 orang	4 Kali, 901 lbr, 12 Bulan, 10 item, 54 orang, 5 orang	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	Roda Dua=27 unit dan Roda 4=13 unit, 5 Jenis , 3 unit	Roda dua = 9 unit dan Roda 4 = 8 unit, 8 jenis, 3 unit	100,00%			
5			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat kesesuaian tahapan penyusunan APBD	37,9 %	37,9 %	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Jumlah Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan dengan baik	31 PD	31 PD	100,00%			
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	jumlah tahapan penyusunan APBD yang tepat waktu	11 tahapan	11 tahapan	100,00%			
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	jumlah SP2D	10.000 Dokumen	9.384 Dokumen	93,84%			
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyampaian laporan tepat waktu dan sesuai standar	tepat waktu	tepat waktu	100,00%			
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	jumlah kegiatan penunjang urusan keuangan daerah	2 Kegiatan	2 kegiatan	100,00%			
6			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kesesuaian data rincian BMD dengan Aktiva Tetap di neraca Pemerintah Kota	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	tertib administrasi pengelolaan BMD baik pada lingkup pengguna barang maupun pengelola barang	32 OPD	32 OPD	100,00%			

3. Kepegawaian

Unsur penunjang bidang kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk mencapai sasaran strategis tersedianya sistem perencanaan ASN yang tersistem dengan baik.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan unsur penunjang ini direalisasikan melalui 2 program dan serta 10 kegiatan dengan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 87,74% dan rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 93,26%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.38.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Penerapan merid sistem secara bertahap dan berkelanjutan melalui sistem pola karir.
- ✓ Indikator kinerja individu dalam SKP belum sepenuhnya mengacu pada Indikator Kinerja Individu yang merupakan turunan dari kinerja organisasi.
- ✓ Belum optimalnya layanan kepegawaian berbasis penggunaan teknologi informatika

2) Upaya Mengatasi Masalah

- ✓ Melakukan penataan pegawai ASN dengan memperhatikan kesesuaian antara kualifikasi individu dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki.
- ✓ Melakukan sosialisasi mengenai tata cara penyusunan SKP yang mengacu pada indikator kinerja individu dan selaras dengan indikator kinerja organisasi.
- ✓ Optimalisasi layanan kepegawaian berbasis penggunaan teknologi informatika.

Tabel 3.38 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Kepegawaian
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		KEPEGAWAIAN				87,74%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	46 Orang	46 orang	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	53 Orang	53 Orang	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	4 Layanan	4 Layanan	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah	4 Jenis	4 Jenis	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3 Jenis	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	100,00%			
2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Dimensi Kualifikasi	15 Indeks	12,06 Indeks	80,40%			
				Indeks Dimensi Kinerja	25 Indeks	8,32 Indeks	33,28%	Belum maksimalnya peng'inputan berkas SKP dikarenakan tidak semua OPD mengumpulkan berkas SKP		
				Indeks Dimensi Disiplin	4 Indeks	5,00 Indeks	125,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase capaian kinerja layanan kepegawaian	100,00%	100,00%	100,00%			
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah kegiatan layanan pengadaan, pemberhentian dan informasi ASN	4 Layanan	4 Layanan	100,00%			
			Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah layanan promosi dan mutasi ASN	3 Layanan	3 Layanan	100,00%			
			Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi	3 Orang	3 Orang	100,00%			
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	2800 Orang	912 Orang	32,57%	Tidak semua OPD mengumpulkan berkas SKP		

4. Pendidikan dan Pelatihan

Unsur penunjang bidang pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia diarahkan untuk mencapai sasaran strategis terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur berbasis kompetensi.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan unsur penunjang ini direalisasikan melalui 1 program serta 2 kegiatan, dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program urusan mencapai 26,22% dan rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.39.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

- ✓ Belum terstandarisasinya pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi non klasikal dengan baik, sehingga belum bisa dihitung untuk pemenuhan hak pengembangan kompetensi pegawai sebesar 20 JP per tahun.
- ✓ Belum adanya dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai.

2) Upaya Mengatasi Masalah

- ✓ Menyusun standarisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi non klasikal.
- ✓ Perlu segera dilakukan penyusunan dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai.

Tabel 3.39 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				26,22%			
1			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Dimensi Kompetensi	32 Indeks	8,39 Indeks	26,22%	Belum maksimal nya berkas PNS yang di upload pada aplikasi DJASN dikarenakan tidak semua OPD mengumpulkan bukti diklat		
			Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	91 Orang	91 Orang	100,00%			
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah pegawai yang mengikuti Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	32 Orang	32 Orang	100,00%			

5. Penelitian dan Pengembangan

Dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan yang diarahkan untuk penyusunan road map sistem inovasi daerah (SIDa) dan fasilitasi penelitian dan pengembangan.

a. Capaian Realisasi Program

Pelaksanaan unsur penunjang ini direalisasikan dengan 1 program dan 2 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 101,95% dan rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 100%. Secara rinci capaian program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran tabel 3.40.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

Tugas-tugas penelitian dan pengembangan belum diampu oleh satu struktur yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangan urusan penelitian dan pengembangan.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Mengembangkan kelembagaan untuk mewedahi urusan penelitian dan pengembangan, dengan membentuk Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bapelitbang.

Tabel 3.40 Unsur Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				101,95%			
1			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase tindak lanjut hasil kelitbangan	73,33 %	80%	109,10%	1. Lambatnya PD dalam melaporkan hasil Kelitbangan yang ada 2. Kurangnya komitmen OPD dalam menerapkan hasil kajian dalam kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan	1. Sosialisasi dan koordinasi yang intens dengan perangkat daerah 2. Mengintensifkan pelibatan pihak akademisi dan praktisi untuk meningkatkan kualitas kajian yang sudah ada	
				Persentase keberlanjutan inovasi daerah	90 %	85,33%	94,81%	1. Minimnya anggaran dalam menciptakan inovasi yang berkelanjutan 2. Jejaring inovasi daerah (replikasi internal) belum berjalan optimal	1. Mengadakan Bimtek Inovasi Daerah dengan memberikan penjelasan dan motivasi tentang inovasi daerah 2. Pendampingan inovator dalam pengisian indeks inovasi daerah 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100,00%			
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Kegiatan inovasi	3 Jenis Kegiatan Inovasi	3 Jenis Kegiatan Inovasi	100,00%			

3.1.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjalankan urusan pengawasan urusan pemerintahan adalah Inspektorat dengan tugas membantu kepala daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran yang penting dalam manajemen birokrasi. Peran APIP semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. Inspektorat sebagai APIP yang efektif adalah membantu manajemen di lingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel dengan memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Hal ini dilakukan melalui suatu pendekatan keilmuan yang sistematis melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola yang baik di lingkungan instansi pemerintah.

Fungsi Inspektorat Daerah selaku APIP adalah melakukan pengawasan intern atau audit intern. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa APIP melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bertujuan untuk menjamin pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kota Bontang dalam rangka meningkatkan peran pembinaan dan pengawasan yang selaras dengan salah satu misi Kota Bontang yaitu "Menjadikan Kota Bontang Sebagai SMART CITY Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" melaksanakan terobosan dengan mengutamakan program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi serta program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam unsur pengawasan urusan pemerintahan ini terdiri dari 3 program yang diimplementasikan dalam 9 kegiatan dengan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan program mencapai 100% dan rata-rata tingkat realisasi kinerja pelaksanaan kegiatan mencapai 100%. Secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan unsur pengawasan dijabarkan pada tabel 3.41.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan :

Pelayanan publik di Kota Bontang belum maksimal karena pelayanan publik Pemerintah Kota Bontang masih dilakukan secara parsial/sektoral belum terpadu. Meningkatnya nilai SKM masih belum terlalu signifikan meskipun terjadi kenaikan.

2) Upaya Mengatasi Masalah :

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan salah satunya mendirikan mall pelayanan publik yang secara bertahap akan meningkatkan pelayanan publik di Pemerintah Kota Bontang.

Tabel 3.41 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Inspektorat Daerah		PENGAWASAN				100,00%			
1		Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	15 Orang	35 Orang	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis pelayanan Administrasi umum yang dilaksanakan	52 Jenis	52 Jenis	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan BMD	2 unit	2 unit	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang kegiatan	19 Jenis	19 Jenis	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang dipelihara dengan baik	25 unit	25 unit	100,00%			
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berbasis risiko	67 %	67 %	100,00%			
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah penyelesaian pembinaan dan pengawasan internal perangkat daerah	265 OP	265 OP	100,00%			
3			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase kebijakan pembinaan dan pengawasan yang telah ditetapkan	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Persentase Perangkat daerah yang telah dilakukan pendampingan	60 %	60 %	100,00%			
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kebijakan pembinaan dan pengawasan	1 kebijakan	1 kebijakan	100,00%			
			Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan pendampingan dan asistensi pembinaan dan pengawasan	6 kegiatan	6 kegiatan	100,00%			

3.1.6 Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dijelaskan bahwa kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten/kota dan kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam unsur kewilayahan urusan pemerintahan ini terdiri dari 15 program yang diimplementasikan dalam 37 kegiatan dengan tingkat realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 100% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan dan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. Secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan unsur pengawasan dijabarkan pada tabel 3.42.

Tabel 3.42 Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			KECAMATAN				100,00%			
Kecamatan Bontang Utara										
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	119 Orang	119 Orang	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	51 Orang	51 Orang	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	7 Layanan	7 Layanan	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	2 Jenis	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jenis	2 Jenis	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	3 Jenis	3 Jenis	100,00%			
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	94,00%	94,00%	100,00%			
				Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	94,00%	94,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan	7 Urusan	7 Urusan	100,00%			
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat.	100,00%	95,00%	95,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100,00%	100,00%	100,00%			
4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100,00%	100,00%	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%			
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%			
Kecamatan Bontang Selatan										
6			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	201 Orang	201 Orang	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian	200 stel	200 stel	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum	8 Layanan	8 Layanan	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Jenis	2 Jenis	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Jenis	3 Jenis	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	4 Jenis	4 Jenis	100,00%			
7			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100,00%	100,00%	100,00%			
				Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	4 Subjek	4 Subjek	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan	5 Urusan	5 Urusan	100,00%			
8			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kompenen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Unsur	12 Unsur	100,00%			
9			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%			
10			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%			
Kecamatan Bontang Barat										
11			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	65 orang	65 orang	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan	46 Orang	46 Orang	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum	6 layanan	6 layanan	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Jasa	2 Jasa	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang yang Milik Daerah yang di Pelihara	4 Jenis	4 Jenis	100,00%			
12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai SOP	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Cakupan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100,00%	100,00%	100,00%			
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Subjek Koordinasi	2 subjek	2 subjek	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan	6 Urusan	6 Urusan	100,00%			
13			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan layanan pemberdayaan masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah objek kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100,00%			
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kompenen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan kelurahan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100,00%			
14			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penanganan gangguan Trantibum	100,00%	100,00%	100,00%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilakukan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100,00%			
15			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum	100,00%	100,00%	100,00%			
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	1 urusan	1 urusan	100,00%			

3.1.7 Unsur Pemerintahan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Umum, Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan, yang meliputi :

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman pancasila, pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Unsur Pemerintahan Umum dijalankan oleh gubernur dan bupati/wali kota di setiap wilayah. Pada Kabupaten/Kota, bupati/wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Di Kota Bontang penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

a. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2021, program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ini terdiri dari 6 program yang diimplementasikan dalam 12 kegiatan dengan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan program mencapai 100% dan tingkat rata-rata realisasi kinerja pelaksanaan urusan kegiatan mencapai 100%. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang, secara lebih terperinci realisasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan pada tabel 3.43.

Dalam pelaksanaan program tahun 2021, terdapat 2 indikator pembangunan daerah urusan kesatuan bangsa dan politik yang tidak mencapai target.

b. Permasalahan dan Upaya Mengatasi Masalah

1) Permasalahan

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat selama masa pandemi Covid-19 dan refocusing yang dilakukan untuk menghadapi dampak pandemi mengurangi frekuensi pembinaan yang dapat dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi masyarakat dan aparatur di Kota Bontang.

2) Upaya Mengatasi Masalah

Mengoptimalkan penggunaan media massa, media sosial dan forum-forum pertemuan video conference dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan pada masyarakat.

Tabel 3.43 Unsur Pemerintahan Umum
Capaian Program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintahan

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				100,00%			
1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00%			
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00%			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Tenaga Administrasi keuangan PD yang terbayarkan	23 Orang	28 Orang	100,00%			
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian daerah	35 Orang	39 Orang	100,00%			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	11 Jenis	11 Jenis	100,00%			
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	3 Unit	3 unit	100,00%			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	100,00%			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	76 Unit	76 Unit	100,00%			
2			PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase masyarakat yang mengikuti penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	36,00%	36,00%	100,00%			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah pelaksanaan kebijakan bidang Ideologi	7 Kebijakan	7 Kebijakan	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik	56,00%	56,00%	100,00%			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4 kebijakan	4 kebijakan	100,00%			
4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	43 %	43 %	100,00%			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	4 Kebijakan	4 Kebijakan	100,00%			
5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan pembinaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	67,00%	67,00%	100,00%			
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Pelaksanaan Kebijakan tehknis Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	7 Kebijakan	7 Kebijakan	100,00%			
6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik	100,00%	100,00%	100,00%			

No.	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja Urusan/program/ kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 Kebijakan	5 Kebijakan	100,00%			

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Kebijakan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bontang tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 3.44
Kebijakan Strategis Tahun 2021

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
1.	Peningkatan pendapatan masyarakat	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 tahun 2021 tentang pengembangan ekonomi kreatif	Mendorong peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya warisan budaya dalam kegiatan ekonomi kreatif secara berkelanjutan
2.	Penyelenggaraan cadangan pangan daerah	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 tahun 2021 tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah	Sebagai antisipasi kekurangan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan/atau keadaan darurat
3.	Pelestarian kebudayaan lokal daerah	Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 tahun 2021 pemberdayaan dan pembinaan lembaga adat dalam pelestarian kebudayaan lokal daerah	Mewujudkan lembaga adat yang memiliki sasaran yang jelas sebagai mitra pemerintah daerah dalam hal pelestarian kebudayaan lokal daerah serta menumbuhkan semangat dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian kebudayaan lokal daerah.
4.	Peningkatan kualitas pengetahuan agama masyarakat	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian insentif bagi penggiat agama	Bentuk dukungan dari pemerintah daerah dalam rangka membantu biaya pelaksanaan kegiatan keagamaan untuk mewujudkan kota yang agamis
5.	Dukungan pemerintah dalam mewujudkan kota yang agamis	Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang pedoman pemberian insentif bagi penggiat agama	Bentuk dukungan dari pemerintah daerah dalam rangka membantu pelaksanaan kegiatan keagamaan untuk mewujudkan kota yang agamis
6.	Penyelenggaraan	Peraturan wali kota	Memberikan pelayanan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/masalah yang diselesaikan
	pendidikan	Bontang Nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan	bagi calon peserta didik untuk memasuki satuan pendidikan secara terarah dan berkualitas
7	Penanganan pandemi covid 19	Peraturan wali kota Bontang nomor 8 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 21 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019	Upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kota Bontang
8	Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Peraturan wali kota Bontang nomor 22 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 33 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Dasar hukum pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan
9	Peningkatan pendapatan daerah	Peraturan wali kota Bontang nomor 28 tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah oleh pemerintah daerah	Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan peningkatan kepatuhan wajib pajak
10	Peningkatan pendapatan daerah	Peraturan wali kota Bontang nomor 29 tahun 2021 tentang perubahan tarif retribusi tempat khusus parkir	Pengoptimalan peningkatan pendapatan daerah
11	Peningkatan pendapatan daerah	Peraturan wali kota Bontang nomor 30 tahun 2021 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2020

Dalam penyampaian LKPJ Tahun 2020 terdapat beberapa catatan strategis berupa rekomendasi untuk menyempurkan penyelenggaraan pemerintah daerah, terdapat catatan dan rekomendasi tersebut telah ditindak lanjuti sebagai berikut :

Tabel 3.45
Tindak lanjut rekomendasi DPRD LKPJ Tahun Anggaran 2020

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Sumber penerimaan anggaran pendapatan daerah Kota Bontang masih bergantung pada Dana Perimbangan sektor Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Batubara, sehingga perlu pengembangan usaha lainnya melalui usaha terobosan terhadap peningkatan potensi PAD, diantaranya pengembangan jenis usaha Perusahaan Daerah, dimana Perusda harus lebih berorientasi pada jenis usaha rintisan (buka mengembangkan usaha yang sudah ada)	Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD menjadi indikator utama tingkat kemandirian fiskal Kota Bontang. Untuk meningkatkan PAD tersebut, pada tahun anggaran 2022 sedang disusun Kajian Potensi PAD yang akan menjabarkan potensi-potensi PAD yang dapat dioptimalkan, baik dalam rangka peningkatan objek pajak yang ada maupun memetakan potensi-potensi objek pajak baru, termasuk optimalisasi penerimaan daerah melalui peningkatan potensi perluasan usaha Perusahaan Daerah.	Penyusunan Kajian Potensi PAD bertujuan untuk memberikan dasar dalam rangka perumusan kebijakan peningkatan peran PAD dalam struktur Pendapatan Daerah.
2.	Pemerintah Kota Bontang agar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan menggalakkan potensi destinasi pariwisata alam dan budaya. Diperkirakan 20 tahun kedepan potensi migas yang ada di Kota Bontang akan habis. Oleh Karena itu perlu dikembangkan obyek wisata yang ada di Kota Bontang	Pada tahun anggaran 2022 penguatan peran sektor pariwisata menjadi bagian dari fokus kebijakan pembangunan dengan prioritas Revitalisasi sektor-sektor ekonomi dan pelayanan dasar. Dalam rangka meningkatkan kunjungan Wisata pada tahun 2022 fokus program adalah	Tujuan dari penetapan prioritas pengembangan sektor pariwisata sebagai sektor utama bidang ekonomi adalah dalam rangka untuk segera memulihkan tingkat kunjungan pariwisata ke Kota Bontang sekaligus

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
		dengan penyelenggaraan event-event pariwisata.	mengembangkan potensi wisata daerah sebagai salah satu sektor unggulan.
3.	Pemerintah Daerah Kota Bontang Bersama DPRD Kota Bontang agar dapat melakukan roadshow ke Kementerian dalam rangka memperjuangkan Dana Tugas Perbantuan, mengingat masih kecilnya angka dana Tugas Perbantuan yang diterima oleh Pemerintah Kota Bontang	Pemerintah Bersama DPRD telah melakukan upaya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga termasuk Stakeholder di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan atensi dan dukungan menjadi lokasi prioritas bagi program-program prioritas nasional dan Provinsi Kaltim sehingga dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan di Kota Bontang.	Meningkatkan potensi sumber-sumber pendanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Kaltim sehingga semakin banyak kebutuhan pembangunan yang dapat diakomodir.
4.	Pemerintah Kota Bontang melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang agar segera melakukan validasi pendataan asset/barang milik daerah	Dilaksanakan rekonsiliasi data Aset secara berkala dengan seluruh perangkat daerah dan pelaksanaan sertifikasi asset tanah	Meningkatkan keakuratan pencatatan asset secara lebih akuntabel dan mengamankan asset daerah.
5.	Pemerintah Daerah Kota Bontang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk membangun infrastruktur agar dapat mengkaji ulang terutama dalam mengatasi permasalahan banjir dengan berpedoman RTRW, RDTR, Zonasi serta menganggarkan untuk penanggulangan banjir sebesar 10 % dari APBD Kota Bontang	Pada tahun anggaran 2022 dilaksanakan penyusunan Masterplan Penanggulangan Banjir Kota Bontang yang selanjutnya menjadi panduan penyusunan program-program teknis untuk penanggulangan banjir di Kota Bontang.	Penyelenggaraan dan penyusunan program/kegiatan dalam rangka penanggulangan banjir lebih terintegrasi dan efektif menurunkan potensi terjadinya banjir.
6.	Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kesehatan agar dapat menambahkan Dokter Spesialis yang bertugas di RSUD Taman Husada	Kebutuhan untuk dokter spesialis di RSUD Taman Husada akan mendapatkan penambahan 3 orang	Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan layanan

No	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	mengingat jumlah Dokter Spesialis yang ada saat ini masih kurang	sepesialis pada tahun 2022 yang terdiri dari dua orang melalui perekrutan P3K (Spesialis Saraf dan spesialis Anastesi) dan 1 orang dokter yang akan menyelesaikan tugas belajar spesialis patologi.	pengobatan di RSUD sesuai dengan standar pelayanan minimal
7.	Pemerintah Kota Bontang agar meningkatkan koordinasi antar OPD dalam menyajikan data sehingga sinkron dan valid serta sinergi antar OPD dalam pembangunan untuk menghindari pemborosan anggaran	Kebijakan pengelolaan data pada tahun 2022 diinterasikan sesuai dengan kebijakan Perpres 39 tentang Portal Satu Data Indonesia. Dalam lingkup Kota Bontang telah di laksanakan launching Portal Satu Data Kota Bontang dengan <i>leading</i> Sektor Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Wali Data Kota Bontang.	Meningkan integrasi pengelolaan data dan update data pembangunan,

3.4 Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Kota Bontang sebagai pengemban pengelolaan pembangunan daerah menyadari sepenuhnya bahwa diperlukan adanya sinergi dan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dan komponen stakeholder lainnya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu sejak dibetuknya Kota Bontang menjadi daerah otonomi, kerjasama dan sinergi pelaksanaan pembangunan Kota Bontang terus mengalami peningkatan baik secara sualtias maupun kuantitas.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sangat diperlukan adanya dukungan dan partisipasi semua pihak karena pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama. Dalam menjamin agar proses partisipasi tersebut dapat berjalan efektif, pemerintah Kota Bontang telah mengembangkan kerja sama program yang lebih optimal dan efektif untuk secara bersama-sama bersinergi memecahkan

permasalahan pembanguna daerah.

Tabel berikut menunjukkan kerjasama antara Pemerintah Kota Bontang dengan pihak ketiga maupun kerjasama dalam bentuk corporate social responsility (CSR) tahun 2021 :

Tabel 3.46
Bantuan Perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility 2021

No.	Nama Perusahaan	Program Unggulan Perusahaan	Besar Bantuan
1.	PT. Pupuk Kaltim	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bantuan sembako untuk masyarakat Kota Bontang ➤ Bantuan sosial kemasyarakatan ➤ Bantuan bedah rumah ➤ Peningkatan kesehatan ➤ Pengadan ambulan medis masyarakat pesisir ➤ PKT proaktif vaksinasi massal utk masyarakat ➤ Program penanganan covid 19, peningkatan kapasitas puskesmas, dll ➤ Bantuan pendidikan untuk pelajar ➤ Program beasiswa bagi mahasiswa ➤ Pelatihan dan pemagangan ➤ Pembangunan sarana dan prasarana kampung aren dll 	18.882.981.605,00
2.	PT. Pama Persada Nusantara	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fasilitasi pengadaan dus packaging oleh-oleh khas Bontang ➤ Fasilitasi pemasaran produk UMK binaan LPB PAMA ➤ Fasilitasi sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk binaan LPB Pama ➤ Bantuanvitamin tambahan untuk nakes di kota Bontang ➤ Bantuan sembako untuk warga isoman ➤ Bantuan perlengkapan tim pemakaman covid 19 ➤ Bantuan hewan qurban dll 	814.640.000,00
3.	PT. Graha Mandala Sakti	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemasangan panggung ➤ Pengecoran jalan dan gang 	132.000.000,00

No.	Nama Perusahaan	Program Unggulan Perusahaan	Besaran Bantuan
4.	PT. Kaltim Methanol Industri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peminjaman scaffolding ➤ Bantuan penanganan covid – 19 ➤ Bantuan pemberdayaan masyarakat berupa : insiminasi buatan sapi andalan unggul, bantuan kandang dan bibit betina dll ➤ Gerakan literasi sekolah ➤ Charity berupa : sponsorship rutin, safari ramadhan, penyaluran hewan qurban ➤ Peningkatan kemampuan (capacity building) dll 	175.000.000,00
5.	PT. Badak LNG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelatihan mitra binaan badak LNG ➤ Donasi tanggap kebencanaan ➤ Bantuan penanganan covid 19 ➤ Dukungan kegiatan kesenian, keagamaan dan olah raga ➤ Dukungan untuk pesantren dan panti asuhan ➤ Bantuan dukungan sarana dan prasarana untuk new normal di pasar rawaiindah ➤ Bantuan perbaikan kapal di Selangan ➤ Bantuan perbaikan pagar pengaman saung pandu di berebas tengah ➤ Bantuan pembuatan TPS3R di selangan ➤ Bantuan 1 uni sepeda motor pengangkut sampah ➤ Bantuan peremajaan infrastruktur bontang kuala dll 	4.293.903.779,00
6.	PT. Kaltim Parna Industri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peduli kesehatan ➤ Peduli pendidikan ➤ Intervensi stunting mitra KPI budaya ➤ Gegas (gerakan cegah stunting) dengan scalling up nutrition ➤ Jamban sehat 	1.054.475.000,00

No.	Nama Perusahaan	Program Unggulan Perusahaan	Besaran Bantuan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bantuan beasiswa ➤ Bantuan buku ➤ Penanaman pohon ➤ Pembinaan UMKM ➤ Program pengolahan kompos ➤ Bantuan untuk kelompok tani ➤ Bantuan penanganan covid 19 	
7.	PT. Kaltim Daya Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bantuan sembako ➤ Bantuan alkes dan susu bear brand untuk tenaga kesehatan ➤ Bantuan covid 19 ➤ Pemberian beasiswa ➤ Pembangunan gedung sekolah tambahan Paud KB kasih bunda dll 	519.818.000,00
8.	PT. Black Bear Resources Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kegiatan bantuan kepemudaan dan organisasi ➤ Bantuan masker ➤ Bantuan untuk kebarakan pasar loktuan ➤ Bantuan keagamaan ➤ Bantuan kegiatan budaya lokal ➤ Bantuan kegiatan pendidikan ➤ Bantuan kelompok nelayan 	115.280.000,00
9.	PT. Pertamina Gas	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberdayaan wanita mandiri (kampung batik ecoprint) ➤ Penanaman mangrove ➤ Bantuan APD dan extrafooding tenaga kesehatan ➤ Bantuan sembako warga isoman ➤ Bantuan extrafooding satgas covid 19 ➤ Bantuan tabung oksigen ➤ Bantauan untuk korban banjir ➤ Bantuan korban kebaran loktuan ➤ AWLR based Lot untuk monitor banjir dll 	248.667.899,00
10	PT. Kaltim Nitrate Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program mahira (rumah ibadah ramah anak) 	3.251.277.800,00

No.	Nama Perusahaan	Program Unggulan Perusahaan	Besaran Bantuan
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program hunting de sun ➤ Program perahu kertas (perlindungan pemenuhan dan kreatifitas anak penyandang disabilitas) ➤ Program daur ulang limbah plastik ➤ Program sanak saudara (sapa anak sewaktu covid agar gembira) ➤ Program dukungan penanganan covid 19 ➤ Bantuan alat kesehatan dalam penanganan covid 19 ➤ Program keagamaan dll 	
11.	PT. PLN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bantuan MCK dan drainase ➤ Penanaman 1000 pohon 	
12.	PT. Kaltim Industrial Estate	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bantuan sosial dan kemasyarakatan ➤ Pembangunan infrastruktur ➤ Dukungan program pendidikan ➤ Pemberdayaan masyarakat ➤ Program penghijauan ➤ Dukungan kegiatan keagamaan ➤ Penanganan covid 19 ➤ Pinjam pakai lahan 	
13.	PT. IMM	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Program pengembangan rumput laut ➤ Dukungan penanganan covid 19 ➤ Program PHBS ➤ Program stunting ➤ Dukungan perbaikan sarana ibadah dan sarana pendidikan ➤ Bantuan sembako yang terdampak covid 19 ➤ Beasiswa pendidikan S1 dll 	2.111.465.236,00

Sumber : Bagian administrasi pembangunan setda Kota Bontang tahun 2021

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

Tugas Pembantuan merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana hal ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Tugas pembantuan yang dijematani oleh kepala daerah dapat memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 11 tentang Pemerintahan Daerah telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Penyelenggaraan pemerintah daerah yang berimplementasi atas asas Tugas Pembantuan memiliki kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan serta mempertanggungjawabkannya yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia kepada yang memberi penugasan.

Pengaturan pendanaan tugas pembantuan bersumber dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/Lembaga dan dana ini dialokasikan berdasarkan rencana kerja yang telah dibuat. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dapat dilaksanakan setelah adanya penugasan dari pemerintah melalui kementerian negara/Lembaga kepada kepala daerah yang diberikan tugas.

Tujuan pengaturan pendanaan ini untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Sehingga pelaksanaan tugas pembantuan didanai oleh pemerintah sesuai dengan penugasan yang diberikan.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintah, dan pengembangan pembangunan bagi daerah. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan daerah dan pelayanan umum.

4.1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan di Kota Bontang adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

4.1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pada Tahun 2021 ini Pemerintah Kota Bontang menerima tugas pembantuan dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bontang yang melaksanakan Tugas Pembantuan tersebut adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

4.1.3 Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya

Program dan kegiatan tugas pembantuan dari Kementerian Sosial. Adapun gambaran program dan kegiatan tersebut secara terperinci dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.1.
Deskripsi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2021

No	Nama Program/Kegiatan	Deskripsi Kegiatan				
		Sasaran	Target		Output	Outcome
			Volume	Satuan		
1	PROGRAM KELUARGA HARAPAN	2.086	-	KK	2.086	
2	PROGRAM SEMBAKO	4.295	-	KK	4.295	

Sumber: Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Bontang

Adapun capaian indikator kinerja dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan tahun 2021 adalah sebagaimana termuat dalam tabel 4.2. berikut ini:

Tabel 4.2.
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2021

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Program/Kegiatan	Capaian Indikator Kinerja		
		Output	Target	Realisasi
Kementerian Sosial	PKH	2.086	2.086	100%
	PROGRAM SEMBAKO	4.295	4.295	100%

Sumber: Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Bontang

Dari tabel 4.2. di atas dapat dilihat bahwa program kegiatan tugas pembantuan yang meliputi Program Keluarga Harapan dan Program Sembako.

4.1.4 Sumber Dan Jumlah Anggaran

Pembiayaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan bersumber dari dana APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.17.489.025.000,- dan realisasi keuangan pada akhir tahun anggaran sebesar Rp.17.489.025.000,- atau 100% sedangkan realisasi fisik mencapai 100% sebagaimana tertera pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Rincian Jumlah dan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan di Pemerintah Kota Bontang Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	PKH	7.727.825.000	7.727.825.000	100%	100%
2	PROGRAM SEMBAKO	9.761.200.000	9.761.200.000	100%	100%
		17.489.025.000	17.489.025.000	100%	100%

Sumber: Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat Kota Bontang

4.2. Permasalahan Dan Solusi

Berikut ini adalah hambatan dan permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Bontang yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai penerima tugas pembantuan dari Kementerian Sosial.

Table 4.4
Permasalahan dan Solusi Tugas Pembantuan

No	Permasalahan	Solusi
1	<p>PKH</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Penerima Masyarakat (KPM) belum melakukan Transaksi - Bantuan tidak masuk ke rekening KPM 	<ul style="list-style-type: none"> - Bank melapor kepada koordinator (APD/OPR) untuk di informasikan kepada KPM untuk segera melakukan transaksi. - Pendamping/Koordinator mengecek ke data disdukcapil apabila data KPM tidak valid atau melihat komponen KPM masih ada atau tidak.
2	<p>PROGRAM SEMBAKO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saldo KPM Rp. 0,- 	<ul style="list-style-type: none"> - Dikoordinasikan dengan pihak BNI, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat bahwa penyelesaian terkait saldo kosong masih dalam proses pihak bank dan kementerian sosial yang masuknya saldo akan dilakukan secara bertahap.

BAB V PENUTUP

Laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2021 dan capaian kinerja serta permasalahan dan solusinya diwujudkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota periode tahun 2021 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Bontang tahun 2021 ini merupakan laporan tahunan kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2016-2021.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan selama tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang cukup baik ditandai dengan adanya peningkatan capaian indikator kinerja yang diharapkan dapat membawa perubahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. Adanya perbaikan capaian kinerja pembangunan tergambar dalam sejumlah penghargaan pelaksanaan pembangunan yang diberikan berbagai pihak baik skala nasional maupun provinsi. Disamping itu sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan perbaikan pada tahun 2021 meskipun masih dalam tekanan pandemi Covid 19.

Namun demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya belum sesuai dengan harapan disebabkan oleh adanya berbagai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu adanya penyempurnaan strategi penanganan dan komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian target dan hasil yang optimal.

Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, masukan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja tahun selanjutnya. Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan perhatian, dukungan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kota Bontang.

Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua

Bontang, Maret 2022
Walikota Bontang

Basri Rase, S.IP